

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.831, 2014

Peraturan Bersama. Pemeriksa Merek. Jabatan Fungsional. Angka Kredit. Pelaksanaan. Pencabutan.

PERATURAN BERSAMA MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DAN

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 11 TAHUN 2014 NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG

KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA MEREK DAN ANGKA KREDITNYA

> DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DAN

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

Menimbang

pelaksanaan ketentuan : bahwa sebagai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek dan Angka Kreditnya, perlu menetapkan Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Ketentuan Peraturan Pendayagunaan Pelaksanaan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek dan Angka Kreditnya;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132);
- 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia 2013 Nomor 188, Tambahan Lembaran Tahun Negara Republik Indonesia Nomor 5467);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah

- dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pengangkatan, Pemindahan, Wewenang Sipil Pemberhentian Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
- 11. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
- 12. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah empat kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 125);
- 13. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi

Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah empat kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 126);

- 14. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
- 15. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);
- 16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1307);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BERSAMA MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN **NEGARA** TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR DANREFORMASI BIROKRASI REPUBLIK NEGARA INDONESIA NOMOR 34 **TAHUN** 2013 **TENTANG** JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA MEREK ANGKA KREDITNYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan:

- 1. Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak untuk melakukan pemeriksaan permohonan pendaftaran merek.
- 2. Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek Ahli Pertama adalah Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek Pertama sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek dan Angka Kreditnya.
- 3. Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek Ahli Muda adalah Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek Muda sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek dan Angka Kreditnya.

- 4. Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek Ahli Madya adalah Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek Madya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek dan Angka Kreditnya.
- 5. Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek Ahli Utama adalah Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek Utama sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek dan Angka Kreditnya.
- 6. Pemeriksa Merek adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh untuk melakukan pemeriksaan permohonan pendaftaran merek sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 7. Pemeriksaan Permohonan Pendaftaran Merek adalah kegiatan memeriksa permintaan pendaftaran merek yang diajukan secara tertulis yang meliputi perencanaan pemeriksaan, penelusuran dokumen merek, pemeriksaan dan penganalisisan dokumen merek, pembuatan keputusan terhadap hasil analisis, validasi hasil pemeriksaan, supervisi hasil pemeriksaan, dan pelaksanaan tugas internalisasi di bidang merek.
- 8. Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.
- 9. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Pemeriksa Merek dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
- 10. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek yang selanjutnya disebut Tim Penilai, adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, dan bertugas untuk menilai prestasi kerja Pemeriksa Merek.
- 11. Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh Pemeriksa Merek baik perorangan atau kelompok di bidang Merek.
- 12. Penghargaan/Tanda Jasa adalah tanda kehormatan yang diberikan oleh pemerintah berupa Satya Lancana Karya Satya sesuai peraturan perundang-undangan.
- 13. Organisasi Profesi adalah organisasi profesi Pemeriksa Merek yang bertugas mengatur dan menetapkan prinsip-prinsip profesionalisme dan etika Pemeriksa Merek.

BAB II

RUMPUN JABATAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, JENJANG JABATAN DAN PANGKAT, GOLONGAN RUANG

Bagian Kesatu

Rumpun Jabatan

Pasal 2

Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek termasuk dalam rumpun Hak Cipta, Paten, dan Merek.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek berkedudukan sebagai pelaksana teknis di bidang Pemeriksaan Permohonan Pendaftaran Merek.
- (2) Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan karier yang diduduki oleh PNS.

Bagian Ketiga

Tugas Pokok

Pasal 4

Tugas pokok Pemeriksa Merek yaitu melakukan Pemeriksaan Permohonan Pendaftaran Merek yang meliputi perencanaan pemeriksaan, penelusuran dokumen Merek, pemeriksaan dan penganalisisan dokumen Merek, pembuatan keputusan terhadap hasil analisis, validasi hasil pemeriksaan, supervisi hasil pemeriksaan, dan pelaksanaan tugas internalisasi di bidang Merek.

Bagian Keempat

Jenjang Jabatan dan Pangkat, Golongan Ruang

- (1) Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek merupakan jabatan fungsional keahlian.
- (2) Jenjang Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek dari yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi, yaitu:
 - a. Pemeriksa Merek Ahli Pertama;
 - b. Pemeriksa Merek Ahli Muda;

- c. Pemeriksa Merek Ahli Madya; dan
- d. Pemeriksa Merek Ahli Utama.
- (3) Jenjang jabatan dan pangkat, golongan ruang Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek, yaitu:
 - a. Pemeriksa Merek Ahli Pertama:
 - 1. Pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 - 2. Pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - b. Pemeriksa Merek Ahli Muda:
 - 1. Pangkat Penata, golongan ruang III/c; dan
 - 2. Pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
 - c. Pemeriksa Merek Ahli Madya:
 - 1. Pangkat Pembina, golongan ruang IV/a;
 - 2. Pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
 - 3. Pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
 - d. Pemeriksa Merek Ahli Utama:
 - 1. Pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d; dan
 - 2. Pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e.
- (4) Pangkat, golongan ruang untuk masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berdasarkan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan untuk masing-masing jenjang jabatan.
- (5) Penetapan jenjang jabatan untuk pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek ditetapkan berdasarkan jumlah Angka Kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit, sehingga jenjang jabatan dan pangkat, golongan ruang dapat tidak sesuai dengan jenjang jabatan dan pangkat, golongan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB III

INSTANSI PEMBINA DAN TUGAS INSTANSI PEMBINA

Pasal 6

Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek yaitu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

- (1) Instansi Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai tugas melakukan pembinaan Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek, antara lain:
 - a. menyusun ketentuan teknis Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek;

- b. menyusun pedoman formasi Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek;
- c. mengembangkan dan menyusun standar kompetensi Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek;
- d. menyusun pedoman penulisan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Merek;
- e. menyusun kurikulum pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional/teknis di bidang Merek;
- f. menyelenggarakan diklat fungsional/teknis di bidang Merek;
- g. menyelenggarakan uji kompetensi Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek;
- h. menganalisis kebutuhan diklat fungsional/teknis di bidang Merek;
- i. mengusulkan tunjangan Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek;
- j. mengembangkan sistem informasi Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek;
- k. memfasilitasi pelaksanaan tugas pokok Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek;
- l. melakukan sosialisasi Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek, ketentuan pelaksanaan, dan ketentuan teknisnya;
- m. menyusun dan menetapkan kode etik dan etika profesi Pemeriksa Merek; dan
- n. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek.
- (2) Instansi pembina dalam rangka melaksanakan tugas pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek secara berkala sesuai dengan perkembangan pelaksanaan pembinaan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan tembusan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

BAB IV

RINCIAN KEGIATAN JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA MEREK SESUAI DENGAN JENJANG JABATAN YANG DINILAI

- (1) Rincian kegiatan Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek sesuai dengan jabatan, sebagai berikut:
 - a. Pemeriksa Merek Ahli Pertama, meliputi:
 - 1. menyusun Rencana Kerja Pemeriksaan untuk Permohonan Pendaftaran Merek;
 - 2. menyusun Program Kerja Pemeriksa Merek;

- 3. melakukan penelusuran dan mengumpulkan dokumen Merek yang permohonannya diajukan terlebih dahulu terhadap elemen Merek kata;
- 4. melakukan penelusuran dan mengumpulkan dokumen Merek yang permohonannya diajukan terlebih dahulu terhadap elemen Merek lukisan;
- 5. melakukan penelusuran dan mengumpulkan dokumen Merek yang permohonannya diajukan terlebih dahulu terhadap elemen Merek tiga dimensi;
- 6. melakukan penelusuran dan mengumpulkan dokumen Merek yang permohonannya diajukan terlebih dahulu terhadap elemen Merek suara, meliputi notasi balok dan angka;
- 7. melakukan penelusuran dan mengumpulkan dokumen Merek yang permohonannya diajukan terlebih dahulu terhadap elemen Merek hologram;
- 8. melakukan penelusuran dan mengumpulkan dokumen Merek yang permohonannya diajukan terlebih dahulu terhadap elemen Merek kombinasi dari unsur-unsur Merek kata, Merek lukisan, Merek tiga dimensi, Merek suara, dan Merek hologram;
- 9. melakukan penelusuran dan mengumpulkan dokumen Merek terdaftar terhadap elemen Merek kata;
- 10. melakukan penelusuran dan mengumpulkan dokumen Merek terdaftar terhadap elemen Merek lukisan;
- 11. melakukan penelusuran dan mengumpulkan dokumen Merek terdaftar terhadap elemen Merek tiga dimensi;
- 12. melakukan penelusuran dan mengumpulkan dokumen Merek terdaftar terhadap elemen Merek suara, meliputi notasi balok dan angka;
- 13. melakukan penelusuran dan mengumpulkan dokumen Merek terdaftar terhadap elemen Merek hologram;
- 14. melakukan penelusuran dan mengumpulkan dokumen Merek terdaftar terhadap elemen Merek kombinasi dari unsur-unsur Merek kata, Merek lukisan, Merek tiga dimensi, Merek suara, dan Merek hologram;
- 15. melakukan penelusuran dan mengumpulkan data Merek terkenal;
- 16. melakukan penelusuran dan mengumpulkan data yang berkaitan dengan indikasi geografis;

- 17. melakukan penelusuran data sengketa Merek;
- 18. melakukan penelusuran terhadap pertanyaan yang diajukan oleh pemohon Merek;
- 19. menganalisis hasil penelusuran dokumen Merek;
- 20. membuat keputusan pendaftaran permohonan Merek;
- 21. membuat keputusan penolakan permohonan Merek;
- 22. membuat keputusan penangguhan terhadap permohonan Merek; dan
- 23. melaksanakan tugas internalisasi di bidang Merek berdasarkan surat tugas.

b. Pemeriksa Merek Ahli Muda, meliputi:

- 1. Menyusun Rencana Kerja Pemeriksaan untuk permohonan keberatan dan sanggahan, serta tanggapan;
- 2. Menyusun Program Kerja Pemeriksa;
- 3. Menilai salinan peraturan penggunaan Merek kolektif;
- 4. Menganalisis dokumen tanggapan terhadap penolakan permohonan Merek;
- 5. menganalisis dokumen yang tidak ada tanggapan terhadap permohonan Merek;
- 6. menganalisis dokumen keberatan terhadap permohonan Merek yang diumumkan;
- 7. menganalisis dokumen sanggahan atas keberatan terhadap permohonan Merek yang diumumkan;
- 8. membuat keputusan mengabulkan permohonan keberatan;
- 9. membuat keputusan tidak mengabulkan permohonan keberatan;
- 10. membuat keputusan menerima permohonan tanggapan;
- 11. membuat keputusan tidak menerima permohonan tanggapan;
- 12. membuat keputusan pendaftaran terhadap dokumen yang tidak ada tanggapan terhadap penolakan permohonan Merek;
- 13. membuat keputusan penolakan terhadap dokumen yang tidak ada tanggapan terhadap penolakan permohonan Merek;
- 14. membuat keputusan penangguhan terhadap permohonan tanggapan;
- 15. membuat keputusan penangguhan terhadap permohonan keberatan;

- 16. membuat keputusan penangguhan terhadap dokumen yang tidak ada tanggapan terhadap penolakan permohonan Merek;
- 17. membuat keputusan terhadap permohonan Merek yang ditangguhkan; dan
- 18. melaksanakan tugas internalisasi di bidang Merek berdasarkan surat tugas.

c. Pemeriksa Merek Ahli Madya, meliputi:

- 1. mengusulkan Rencana Kerja Pemeriksaan;
- 2. menyusun Program Kerja Pemeriksa;
- 3. membuat keputusan terhadap permohonan tanggapan yang ditangguhkan;
- 4. membuat keputusan terhadap permohonan keberatan yang ditangguhkan;
- 5. membuat keputusan terhadap dokumen yang tidak ada tanggapan terhadap penolakan permohonan Merek yang ditangguhkan;
- 6. melakukan validasi terhadap keputusan pendaftaran permohonan Merek;
- 7. melakukan validasi terhadap keputusan penolakan permohonan Merek;
- 8. melakukan validasi terhadap keputusan permohonan keberatan:
- 9. melakukan validasi terhadap keputusan permohonan tanggapan;
- 10. melakukan validasi terhadap keputusan pendaftaran dokumen yang tidak ada tanggapan terhadap penolakan permohonan Merek;
- 11. melakukan validasi terhadap keputusan penolakan dokumen yang tidak ada tanggapan terhadap penolakan permohonan Merek;
- 12. melakukan validasi terhadap keputusan permohonan Merek yang ditangguhkan;
- 13. menyusun laporan monitoring pelaksanaan pemeriksaan;
- 14. menjadi anggota sidang Majelis Komisi Banding Merek;
- 15. memberikan keterangan dalam sidang Majelis Komisi Banding Merek;

- 16. menyiapkan bahan dan/atau memberikan keterangan ahli di hadapan sidang peradilan;
- 17. melaksanakan tugas internalisasi di bidang Merek sebagai penguji calon pemeriksa Merek;
- 18. melaksanakan tugas internalisasi di bidang Merek sebagai penguji penjenjangan jabatan fungsional pemeriksa Merek; dan
- 19. melaksanakan tugas internalisasi di bidang Merek berdasarkan surat tugas.

d. Pemeriksa Merek Ahli Utama, meliputi:

- 1. mereviu Rencana Kerja Pemeriksaan;
- 2. menyusun Program Kerja Pemeriksa;
- 3. melakukan validasi terhadap keputusan permohonan tanggapan atau keberatan yang ditangguhkan;
- 4. melakukan validasi terhadap dokumen yang tidak ada tanggapan terhadap penolakan permohonan Merek yang ditangguhkan;
- 5. melakukan supervisi hasil pemeriksaan Merek;
- 6. melakukan evaluasi laporan monitoring pelaksanaan pemeriksaan;
- 7. menganalisis permasalahan hukum terhadap kegiatan pemeriksaan Merek;
- 8. menganalisis permasalahan hukum terkait putusan pengadilan di bidang Merek;
- 9. menganalisis permasalahan hukum terkait putusan Komisi Banding Merek;
- 10. melakukan pengkajian hasil analisis permasalahan hukum di bidang pemeriksaan Merek sebagai penyaji;
- 11. menyusun rekomendasi kebijakan pengembangan sistem pemeriksaan Merek;
- 12. memimpin Sidang Majelis Komisi Banding Merek;
- 13. menjadi anggota Sidang Majelis Komisi Banding Merek;
- 14. memberikan keterangan dalam Sidang Majelis Banding Merek;
- 15. menyiapkan bahan dan/atau memberikan keterangan ahli di hadapan Lembaga Internasional;
- 16. menyiapkan bahan dan/atau memberikan keterangan ahli di hadapan Lembaga Nasional;

- 17. menyiapkan bahan dan/atau memberikan keterangan ahli di hadapan sidang peradilan;
- 18. melaksanakan tugas internalisasi di bidang Merek sebagai penguji calon pemeriksa Merek;
- 19. melaksanakan tugas internalisasi di bidang Merek sebagai penguji penjenjangan Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek;
- 20. melaksanakan tugas internalisasi di bidang Merek sebagai penasehat/tenaga ahli di lembaga-lembaga/instansi pemerintah maupun non-pemerintah, lembaga-lembaga pendidikan, penelitian, pengkajian, dan dilingkungan Ditjen HKI di bidang Merek;
- 21. melaksanakan tugas internalisasi di bidang Merek sebagai penelaah dan pereferensi Merek terdaftar; dan
- 22. melaksanakan tugas internalisasi di bidang Merek berdasarkan surat tugas.
- (2) Pemeriksa Merek yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nilai Angka Kredit sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2013.
- (3) Pemeriksa Merek yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi dan penunjang tugas Pemeriksa Merek diberikan nilai Angka Kredit sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2013.

- (1) Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Pemeriksa Merek yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) maka Pemeriksa Merek lain yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melaksanakan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.
- (2) Pemeriksa Merek yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai sebagai tugas tambahan.

Pasal 10

Penilaian Angka Kredit atas hasil penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, ditetapkan sebagai berikut:

- a. Pemeriksa Merek yang melaksanakan kegiatan satu tingkat di bawah jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan, sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2013.
- b. Pemeriksa Merek yang melaksanakan kegiatan satu tingkat di atas jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan, sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Republik Indonesia 34 Tahun 2013.

- (1) Pada awal tahun, setiap Pemeriksa Merek wajib menyusun Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun berjalan.
- (2) SKP disusun berdasarkan tugas pokok Pemeriksa Merek, sesuai dengan jenjang jabatannya.
- (3) SKP yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetujui dan ditetapkan oleh pimpinan unit kerja.
- (4) Untuk kepentingan dinas, SKP yang telah disetujui dan ditetapkan dapat dilakukan penyesuaian.

BAB V

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Bagian Kesatu

Pejabat Yang Berwenang Mengangkat

Pasal 12

Pejabat yang berwenang mengangkat dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek yaitu pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pengangkatan Pertama

- (1) PNS yang diangkat pertama kali dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek harus memenuhi syarat:
 - a. berijazah paling rendah Sarjana (S1) bidang hukum, manajemen, teknik, farmasi, dan humaniora;

- b. menduduki pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
- c. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan formasi dari Calon PNS.
- (3) Calon PNS dengan formasi Jabatan Pemeriksa Merek setelah diangkat sebagai PNS paling lambat 1 (satu) tahun harus diangkat dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek.
- (4) PNS yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 3 (tiga) tahun setelah diangkat dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek, harus mengikuti dan lulus diklat fungsional di bidang Merek.
- (5) PNS yang belum mengikuti dan lulus diklat fungsional di bidang Merek paling lama 3 (tiga) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diberhentikan dari Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek.
- (6) Pemberhentian dari Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek bagi PNS yang belum mengikuti dan lulus diklat fungsional di bidang Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dikecualikan apabila bukan merupakan kesalahan PNS yang bersangkutan.
- (7) Keputusan pengangkatan pertama kali dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

Bagian Ketiga

Pengangkatan Dari Jabatan Lain

- (1) Pengangkatan PNS dari jabatan lain dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek harus memenuhi syarat:
 - a. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1);
 - b. memiliki pengalaman di bidang Pemeriksaan Merek paling kurang 2 (dua) tahun;
 - c. telah mengikuti dan lulus diklat fungsional di bidang Merek;
 - d. berusia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun; dan
 - e. tersedia formasi untuk Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek.
- (2) Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sama dengan pangkat yang dimiliki dan jenjang jabatannya

- ditetapkan sesuai dengan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit.
- (3) Jumlah Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang.
- (4) Keputusan pengangkatan dari jabatan lain dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

BAB VI

PENGUSULAN, PENILAIAN, DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 15

- (1) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan Angka Kredit, setiap Pemeriksa Merek wajib mencatat dan menginventarisir seluruh kegiatan yang dilakukan.
- (2) Hasil catatan dan inventarisasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam bentuk Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) harus diusulkan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun.

- (1) Bahan penilaian Angka Kredit Pemeriksa Merek disampaikan oleh pimpinan unit kerja paling rendah pejabat eselon III yang bertanggungjawab di bidang kepegawaian setelah diketahui atasan langsung Pemeriksa Merek yang bersangkutan kepada pejabat yang berwenang mengusulkan penetapan Angka Kredit.
- (2) Pejabat yang berwenang mengusulkan penetapan Angka Kredit Pemeriksa Merek menyampaikan usul penetapan Angka Kredit kepada pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit.
- (3) Usul penetapan Angka Kredit untuk Pemeriksa Merek dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran III-A sampai dengan Lampiran III-D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.
- (4) Setiap usul penetapan Angka Kredit Pemeriksa Merek harus dilampiri dengan:
 - a. Surat pernyataan mengikuti pendidikan, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV;
 - b. Surat pernyataan melakukan kegiatan perencanaan pemeriksaan dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran V;

- c. Surat pernyataan melakukan kegiatan penelusuran dokumen Merek dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI;
- d. Surat pernyataan melakukan kegiatan pemeriksaan dan penganalisisan dokumen Merek dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII;
- e. Surat pernyataan melakukan kegiatan pembuatan keputusan terhadap hasil analisis dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII;
- f. Surat pernyataan melakukan kegiatan validasi hasil pemeriksaan dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX;
- g. Surat pernyataan melakukan kegiatan supervisi hasil pemeriksaan dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran X;
- h. Surat pernyataan melakukan kegiatan pelaksanaan tugas internalisasi di bidang Merek dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI;
- i. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII; dan/atau
- j. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang tugas Pemeriksa Merek dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII;

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama

(5) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disertai dengan bukti fisik.

- (1) Unsur kegiatan Pemeriksa Merek yang dinilai Angka Kreditnya, terdiri dari:
 - a. unsur utama; dan
 - b. unsur penunjang.
- (2) Unsur utama, terdiri dari:
 - a. Pendidikan, meliputi:
 - 1. pendidikan sekolah dan memperoleh gelar/ijazah;
 - 2. diklat fungsional/teknis di bidang Merek serta memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan (STTPP) atau sertifikat; dan
 - 3. Diklat Prajabatan.

- b. Pemeriksaan Permohonan Pendaftaran Merek, meliputi:
 - 1. perencanaan pemeriksaan;
 - 2. penelusuran dokumen Merek;
 - 3. pemeriksaan dan penganalisisan dokumen Merek;
 - 4. pembuatan keputusan terhadap hasil analisis;
 - 5. validasi hasil pemeriksaan;
 - 6. supervisi hasil pemeriksaan; dan
 - 7. tugas internalisasi di bidang Merek.
- c. Pengembangan profesi, meliputi:
 - 1. pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Merek;
 - 2. penerjemahan/penyaduran buku dan/atau bahan-bahan lain di bidang Merek; dan
 - 3. penyusunan buku pedoman/ketentuan pelaksanaan/ketentuan teknis di bidang Merek.
- d. Penunjang tugas Pemeriksa Merek, meliputi:
 - 1. pengajar/pelatih pada diklat fungsional/teknis bidang Merek;
 - 2. peserta dalam seminar/lokakarya/konferensi di bidang Merek;
 - 3. keanggotaan dalam Organisasi Profesi;
 - 4. keanggotaan Tim Penilai;
 - 5. perolehan Penghargaan/Tanda Jasa; dan
 - 6. perolehan gelar/ijazah kesarjanaan lainnya.
- (3) Unsur penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas pokok Pemeriksa Merek.
- (4) Rincian kegiatan Pemeriksa Merek dan Angka Kredit masing-masing unsur sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2013.

- (1) Setiap usul penetapan Angka Kredit Pemeriksa Merek harus dinilai secara seksama oleh Tim Penilai berdasarkan rincian kegiatan dan nilai Angka Kredit sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2013.
- (2) Hasil penilaian Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit untuk ditetapkan Angka Kreditnya.

(3) Penetapan Angka Kredit yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit tidak dapat diajukan keberatan oleh Pemeriksa Merek yang bersangkutan.

Pasal 19

- (1) Penilaian dan penetapan Angka Kredit Pemeriksa Merek dilakukan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Penetapan Angka Kredit untuk kenaikan pangkat Pemeriksa Merek dilakukan paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun, yaitu 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat PNS dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Untuk kenaikan pangkat periode April Angka Kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Januari tahun yang bersangkutan.
 - b. Untuk kenaikan pangkat periode Oktober Angka Kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Juli tahun yang bersangkutan.

Pasal 20

- (1) Penetapan Angka Kredit Pemeriksa Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.
- (2) Asli penetapan Angka Kredit disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara dan tembusannya disampaikan kepada:
 - a. Pemeriksa Merek yang bersangkutan;
 - b. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
 - c. Kepala Biro/Bagian Kepegawaian; dan
 - d. Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit.

BAB VII

PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT, TIM PENILAI, DAN PEJABAT YANG MENGUSULKAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Bagian Kesatu

Pejabat Yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit:
 - a. Pejabat Eselon I yang membidangi hak kekayaan intelektual bagi Pemeriksa Merek Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan

- ruang IV/b sampai dengan Pemeriksa Merek Ahli Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e; dan
- b. Pejabat Eselon II yang membidangi permohonan pendaftaran Merek bagi Pemeriksa Merek Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pemeriksa Merek Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a.
- (2) Dalam rangka tertib administrasi dan pengendalian, pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit, harus membuat spesimen tanda tangan dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- (3) Apabila terdapat pergantian pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit, spesimen tanda tangan pejabat yang menggantikan tetap harus dibuat dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Bagian Kedua

Tim Penilai

Pasal 22

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dalam menjalankan kewenangannya dibantu oleh:
 - a. Tim Penilai bagi Pejabat Eselon I yang membidangi hak kekayaan intelektual yang selanjutnya disebut Tim Penilai Direktorat Jenderal.
 - b. Tim Penilai bagi Pejabat Eselon II yang membidangi permohonan pendaftaran Merek yang selanjutnya disebut Tim Penilai Direktorat.
- (2) Pembentukan dan susunan keanggotaan Tim Penilai ditetapkan oleh:
 - a. Pejabat Eselon I yang membidangi hak kekayaan intelektual untuk Tim Penilai Direktorat Jenderal; dan
 - b. Pejabat Eselon II yang membidangi permohonan pendaftaran Merek untuk Tim Penilai Direktorat.

- (1) Tim Penilai terdiri dari unsur teknis yang membidangi permohonan pendaftaran Merek, unsur kepegawaian, dan Pemeriksa Merek.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagai berikut:
 - a. seorang Ketua merangkap anggota dari unsur teknis;
 - b. seorang Wakil Ketua merangkap anggota;

- c. seorang Sekretaris merangkap anggota; dan
- d. Anggota paling kurang 4 (empat) orang.
- (3) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, harus berasal dari unsur kepegawaian.
- (4) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, paling kurang 2 (dua) orang berasal dari Pemeriksa Merek.
- (5) Apabila jumlah Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dipenuhi dari Pemeriksa Merek, maka Anggota dapat diangkat dari PNS lain yang memiliki kompetensi untuk menilai prestasi kerja Pemeriksa Merek.
- (6) Syarat untuk dapat diangkat menjadi Anggota, yaitu:
 - a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Pemeriksa Merek yang dinilai;
 - b. memiliki keahlian serta mampu untuk menilai prestasi kerja Pemeriksa Merek; dan
 - c. dapat aktif melakukan penilaian.
- (7) Masa jabatan Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
- (8) Anggota yang telah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
- (9) Dalam hal terdapat Anggota yang dinilai, Ketua dapat mengangkat Anggota pengganti.
- (10) Dalam hal terdapat Anggota yang pensiun atau berhalangan 6 (enam) bulan atau lebih, maka Ketua mengusulkan penggantian Anggota secara definitif sesuai masa kerja yang tersisa kepada pejabat yang berwenang menetapkan Tim Penilai.
- (11) Tata kerja Tim Penilai dan tata cara penilaian ditetapkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek.

- (1) Tugas Pokok Tim Penilai Direktorat Jenderal, yaitu:
 - a. membantu Pejabat Eselon I yang membidangi hak kekayaan intelektual dalam menetapkan Angka Kredit bagi Pemeriksa Merek Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b sampai dengan Pemeriksa Merek Ahli Utama, pangkat Pembina Utama golongan ruang IV/e; dan

- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pejabat Eselon I yang membidangi hak kekayaan intelektual yang berhubungan dengan penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (2) Tugas Pokok Tim Penilai Direktorat, yaitu:
 - a. membantu Pejabat Eselon II yang membidangi permohonan pendaftaran Merek dalam menetapkan Angka Kredit Pemeriksa Merek Ahli Pertama, pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Pemeriksa Merek Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a; dan
 - b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pejabat Eselon II yang membidangi permohonan pendaftaran Merek yang berhubungan dengan penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a.

- (1) Untuk membantu Tim Penilai dalam melaksanakan tugasnya, dibentuk Sekretariat Tim Penilai yang dipimpin oleh pejabat yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang kepegawaian.
- (2) Sekretariat Tim Penilai dibentuk dengan keputusan pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit.

Pasal 26

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit dapat membentuk Tim Teknis yang anggotanya terdiri dari para ahli baik yang berkedudukan sebagai PNS atau bukan PNS yang mempunyai kemampuan teknis yang diperlukan.
- (2) Tugas pokok Tim Teknis memberikan saran dan pendapat kepada Ketua Tim Penilai dalam hal memberikan penilaian atas kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu.
- (3) Tim Teknis menerima tugas dari dan bertanggung jawab kepada Ketua Tim Penilai.
- (4) Pembentukan Tim Teknis hanya bersifat sementara apabila terdapat kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Ketiga

Pejabat Yang Mengusulkan Penetapan Angka Kredit

Pasal 27

Pejabat yang mengusulkan penetapan Angka Kredit, yaitu:

- a. Pejabat Eselon II yang membidangi permohonan pendaftaran Merek kepada Pejabat Eselon I yang membidangi hak kekayaan intelektual untuk Angka Kredit Pemeriksa Merek Ahli Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b sampai dengan Pemeriksa Merek Ahli Utama, pangkat Pembina Utama golongan ruang IV/e; dan
- b. Pejabat Eselon III yang membidangi kepegawaian di lingkungan unit yang membidangi permohonan pendaftaran Merek kepada Pejabat Eselon II yang membidangi permohonan pendaftaran Merek untuk Angka Kredit Pemeriksa Merek Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pemeriksa Merek Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a.

BAB VIII

PENETAPAN ANGKA KREDIT, KENAIKAN JABATAN DAN PANGKAT, GOLONGAN RUANG

Bagian Kesatu

Penetapan Angka Kredit

Pasal 28

Penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) digunakan sebagai dasar untuk mempertimbangkan kenaikan jabatan dan/atau kenaikan pangkat Pemeriksa Merek sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (1) Jumlah Angka Kredit kumulatif paling rendah yang harus dipenuhi untuk dapat diangkat dalam jabatan dan kenaikan jabatan/pangkat Pemeriksa Merek, untuk:
 - a. Pemeriksa Merek dengan pendidikan Sarjana (S1) sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2013;
 - b. Pemeriksa Merek dengan pendidikan Magister (S2) sebagaimana tercantum pada Lampiran III Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2013; dan
 - c. Pemeriksa Merek dengan pendidikan Doktor (S3) sebagaimana tercantum pada Lampiran IV Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2013.
- (2) Jumlah Angka Kredit kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:

- a. paling rendah 80% (delapan puluh persen) Angka Kredit berasal dari unsur utama, tidak termasuk sub unsur pendidikan formal; dan
- b. paling tinggi 20% (dua puluh persen) Angka Kredit berasal dari unsur penunjang.

- (1) Pemeriksa Merek yang secara bersama-sama membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Merek, diberikan Angka Kredit dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Apabila terdiri dari 2 (dua) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama dan 40% (empat puluh persen) untuk penulis pembantu;
 - b. apabila terdiri dari 3 (tiga) orang penulis maka pembagian angka kredit yaitu 50% (lima puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) untuk penulis pembantu; dan
 - c. apabila terdiri dari 4 (empat) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 40% (empat puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) untuk penulis pembantu.
- (2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak 3 (tiga) orang.
- (3) Pedoman pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek.

Bagian Kedua

Kenaikan Jabatan

- (1) Kenaikan jabatan Pemeriksa Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dapat dipertimbangkan apabila:
 - a. memenuhi Angka Kredit kumulatif yang ditentukan;
 - b. paling singkat 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir;
 - c. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - d. tersedia formasi Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek.
- (2) Kenaikan jabatan Pemeriksa Merek ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Keputusan kenaikan jabatan Pemeriksa Merek dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

Pasal 32

- (1) Pemeriksa Merek yang akan naik jabatan, harus mengikuti dan lulus uji kompetensi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek.

Bagian Ketiga

Kenaikan Pangkat

Pasal 33

- (1) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dapat dipertimbangkan apabila:
 - a. memenuhi Angka Kredit kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi;
 - b. paling singkat 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir; dan
 - c. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Kenaikan pangkat Pemeriksa Merek Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b menjadi Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, sampai dengan Pemeriksa Merek Ahli Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e, ditetapkan dengan Keputusan Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- (3) Kenaikan pangkat Pemeriksa Merek Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a untuk menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b, sampai dengan untuk menjadi Pemeriksa Merek Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, ditetapkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Asasi Manusia setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 34

(1) Pemeriksa Merek yang telah memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang telah ditentukan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat, kelebihan Angka Kredit dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat berikutnya.

(2) Kenaikan pangkat bagi Pemeriksa Merek dalam jenjang jabatan yang lebih tinggi dapat dipertimbangkan apabila kenaikan jabatannya telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- Pemeriksa Merek yang pada tahun pertama telah memenuhi atau melebihi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat dalam masa jabatan dan/atau pangkat yang didudukinya, pada tahun kedua dan seterusnya diwajibkan mengumpulkan paling kurang 20% (dua puluh persen) Angka Kredit dari jumlah Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan Pemeriksaan Permohonan Pendaftaran Merek.
- (2) Pemeriksa Merek Ahli Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b yang akan naik jabatan dan pangkat menjadi Pemeriksa Merek Ahli Muda pangkat Penata, golongan ruang III/c, Angka Kredit yang disyaratkan paling kurang 2 (dua) berasal dari sub unsur pengembangan profesi.
- (3) Pemeriksa Merek Ahli Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c yang akan naik pangkat menjadi Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, Angka Kredit yang disyaratkan paling kurang 4 (empat) berasal dari sub unsur pengembangan profesi.
- Pemeriksa Merek Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d yang akan naik jabatan dan pangkat menjadi Pemeriksa Merek Ahli Madya pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, Angka Kredit yang disyaratkan paling kurang 6 (enam) berasal dari sub unsur pengembangan profesi.
- (5) Pemeriksa Merek Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a yang akan naik pangkat menjadi Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, Angka Kredit yang disyaratkan paling kurang 8 (delapan) berasal dari sub unsur pengembangan profesi.
- Pemeriksa Merek Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b yang akan naik pangkat menjadi Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, Angka Kredit yang disyaratkan paling kurang 10 (sepuluh) berasal dari sub unsur pengembangan profesi.
- (7) Pemeriksa Merek Ahli Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c yang akan naik jabatan dan pangkat menjadi Pemeriksa Merek Ahli Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d, Angka Kredit yang disyaratkan

paling kurang 12 (dua belas) berasal dari sub unsur pengembangan profesi.

- (8) Pemeriksa Merek Ahli Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d yang akan naik pangkat menjadi Pembina Utama, golongan ruang IV/e, Angka Kredit yang disyaratkan paling kurang 14 (empat belas) berasal dari sub unsur pengembangan profesi.
- (9) Dalam hal Pemeriksa Merek Ahli Madya, pangkat Pembina Muda, golongan ruang IV/c yang telah memenuhi Angka Kredit kumulatif untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi namun tidak tersedia formasi jenjang jabatan Pemeriksa Merek Ahli Utama maka pada tahun berikutnya wajib mengumpulkan paling kurang 20 (dua puluh) Angka Kredit dari kegiatan Pemeriksaan Permohonan Pendaftaran Merek.
- (10) Pemeriksa Merek Ahli Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling kurang 25 (dua puluh lima) Angka Kredit dari kegiatan Pemeriksaan Permohonan Pendaftaran Merek dan pengembangan profesi.

BAB IX

FORMASI

- (1) Di samping persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek dilaksanakan sesuai dengan formasi.
- (2) Penetapan formasi Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek didasarkan pada indikator, antara lain:
 - a. jumlah Permohonan Pendaftaran Merek;
 - b. ruang lingkup pemeriksaan; dan
 - c. tingkat kompleksitas dan karakteristik jenis pekerjaan.
- (3) Formasi Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
 - a. Pemeriksa Merek Ahli Pertama, paling banyak 56 orang;
 - b. Pemeriksa Merek Ahli Muda, paling banyak 45 orang;
 - c. Pemeriksa Merek Ahli Madya, paling banyak 40 orang; dan
 - d. Pemeriksa Merek Ahli Utama, paling banyak 35 orang.

BAB X

PEMBEBASAN SEMENTARA, PENURUNAN JABATAN, PENGANGKATAN KEMBALI, DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu

Pembebasan Sementara

Pasal 37

(1) Pemeriksa Merek Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pemeriksa Merek Ahli Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dalam jabatan terakhir tidak dapat memenuhi Angka Kredit untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi bagi Pemeriksa Merek yang jabatannya lebih rendah dari pangkat yang dimiliki.

Contoh:

Sdri. Eriska, SH, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2006, jabatan Kepala Sub Direktorat Pemeriksaan pada Direktorat Merek Direktorat Jenderal Hak dan Kekayaan Intelektual, dipindahkan ke dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek Ahli Muda terhitung mulai tanggal 1 Maret 2009 dengan Angka Kredit sebesar 260, mengingat jabatan Sdri. Eriska, SH, lebih rendah dari pangkat yang dimiliki, maka apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek Ahli Muda yaitu 1 Maret 2009 sampai dengan 28 Februari 2014 tidak dapat memenuhi Angka Kredit untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi yaitu 260 ke Angka Kredit 400, maka yang bersangkutan terhitung mulai 28 Februari 2014 dibebaskan sementara dari Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek Ahli Muda.

(2) Pemeriksa Merek Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pemeriksa Merek Ahli Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dalam jabatan terakhir tidak dapat memenuhi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Pemeriksa Merek yang akan mendapatkan kenaikan pangkat pertama sejak diangkat dalam jabatan terakhir.

Contoh:

Sdr. Rahardian, SH, pangkat Penata, golongan ruang III/c terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2010, yang bersangkutan diangkat dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek Ahli Muda terhitung mulai tanggal 1 Desember 2011 dengan Angka Kredit sebesar 210, apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek Ahli Muda yaitu 1 Desember 2011 sampai dengan 30 Nopember 2016 tidak dapat memenuhi Angka Kredit yang disyaratkan untuk pangkat setingkat lebih tinggi menjadi Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dengan Angka Kredit 300, maka yang bersangkutan terhitung mulai tanggal 30 Nopember 2016 dibebaskan sementara dari Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek Ahli Muda.

(3) Pemeriksa Merek Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pemeriksa Merek Ahli Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila telah 5 (lima) tahun dalam pangkat terakhir tidak dapat memenuhi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Pemeriksa Merek yang pernah mendapatkan kenaikan pangkat sejak diangkat dalam jabatan terakhir.

Contoh:

Sdr. Janitra, SH, MH, Jabatan Pemeriksa Merek Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, terhitung mulai tanggal 1 April 2008. Yang bersangkutan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2012 dengan Angka Kredit sebesar 552, apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b yaitu 1 Oktober 2012 sampai dengan 30 2017 tidak dapat memenuhi September Angka disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi menjadi Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c dengan Angka Kredit 700, maka yang bersangkutan terhitung mulai tanggal 30 September 2017 dibebaskan sementara dari Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek Ahli Madya.

(4) Pemeriksa Merek Ahli Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak menduduki pangkatnya tidak dapat mengumpulkan paling rendah 25 (dua puluh lima) Angka Kredit dari kegiatan Pemeriksaan Permohonan Pendaftaran Merek dan pengembangan profesi.

- (5) Selain pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Pemeriksa Merek dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila:
 - a. diberhentikan sementara dari jabatan negeri;
 - b. ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan negara kecuali untuk persalinan anak keempat dan seterusnya; atau
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
- Pembebasan sementara Pemeriksa Merek sebagaimana dimaksud (6)pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) didahului dengan peringatan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian paling lambat 6 (enam) sebelum batas waktu pembebasan sementara, dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Bersama ini.
- (7) Keputusan pembebasan sementara dari Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

Bagian Kedua

Penurunan Jabatan

Pasal 38

- (1) Pemeriksa Merek yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, melaksanakan tugas sesuai jabatan yang baru.
- (2) Penilaian prestasi kerja Pemeriksa Merek selama menjalani hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinilai sesuai dengan jabatan yang baru.

Bagian Ketiga

Pengangkatan Kembali

- (1) Pemeriksa Merek yang dibebaskan sementara karena:
 - a. telah 5 (lima) tahun dalam jabatan terakhir tidak dapat memenuhi Angka Kredit untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi bagi Pemeriksa Merek yang jabatannya lebih rendah dari pangkat yang dimiliki.

- b. telah 5 (lima) tahun dalam jabatan terakhir tidak dapat memenuhi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Pemeriksa Merek yang akan mendapatkan kenaikan pangkat pertama sejak diangkat dalam jabatan terakhir.
- c. telah 5 (lima) tahun dalam pangkat terakhir tidak dapat memenuhi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Pemeriksa Merek yang pernah mendapatkan kenaikan pangkat sejak diangkat dalam jabatan terakhir.
- d. setiap tahun sejak menduduki pangkatnya tidak dapat memenuhi paling kurang 25 (dua puluh lima) Angka Kredit dari kegiatan Pemeriksaan Permohonan Pendaftaran Merek dan pengembangan profesi bagi Pemeriksa Merek Ahli Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e.

diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek, apabila paling lama dalam waktu 1 (satu) tahun telah memenuhi Angka Kredit yang ditentukan.

- (2) Pemeriksa Merek yang dibebaskan sementara karena diberhentikan sementara dari jabatan negeri, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek apabila pemeriksaan oleh yang berwajib telah selesai atau telah ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan ternyata bahwa yang bersangkutan tidak bersalah.
- (3) Pemeriksa Merek yang dibebaskan sementara karena ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek apabila berusia paling tinggi 54 (lima puluh empat) tahun.
- (4) Pemeriksa Merek yang dibebaskan sementara karena menjalani cuti di luar tanggungan negara, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek apabila telah selesai menjalani cuti di luar tanggungan negara.
- (5) Pemeriksa Merek yang dibebaskan sementara karena menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan, diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek apabila telah selesai menjalani tugas belajar.
- (6) Keputusan pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

Pasal 40

Pengangkatan kembali ke dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) dilakukan dengan ketentuan pengajuan usulan sudah diterima oleh pejabat yang berwenang paling kurang 6 (enam) bulan sebelum mencapai batas usia yang dipersyaratkan.

Pasal 41

Pengangkatan kembali ke dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pemeriksa Merek yang diangkat kembali ke dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimiliki dan ditambah dengan Angka Kredit dari kegiatan Pemeriksaan Permohonan Pendaftaran Merek yang diperoleh selama dalam pembebasan sementara;
- b. Pemeriksa Merek yang diangkat kembali ke dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) dan ayat (4) menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimiliki; dan
- c. Pemeriksa Merek yang diangkat kembali ke dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) dan ayat (5) menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah Angka Kredit dari kegiatan pengembangan profesi.

Bagian Keempat

Pemberhentian

- (1) Pemeriksa Merek diberhentikan dari jabatannya, apabila:
 - a. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), tidak dapat memenuhi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi bagi Pemeriksa Merek yang jabatannya lebih rendah dari pangkat yang dimiliki.
 - b. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), tidak dapat memenuhi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Pemeriksa Merek yang akan mendapatkan kenaikan pangkat pertama sejak diangkat dalam jabatan terakhir.
 - c. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3), tidak dapat memenuhi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Pemeriksa Merek yang pernah mendapatkan kenaikan pangkat sejak diangkat dalam jabatan terakhir.

- d. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) tidak dapat memenuhi angka kredit yang disyaratkan.
- e. dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, kecuali hukuman disiplin penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun atau pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah.
- (2) Keputusan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

Pembebasan sementara, penurunan jabatan, pengangkatan kembali, dan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 44

Untuk kepentingan dinas dan/atau peningkatan pengetahuan, pengalaman, dan pengembangan karier, Pemeriksa Merek dapat dipindahkan ke dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional lain sepanjang memenuhi persyaratan jabatan yang ditentukan.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

Prestasi kerja yang telah dilakukan Pemeriksa Merek sampai dengan mulai berlakunya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2013, dinilai berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 46/KEP/M-PAN/6/2003 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek dan Angka Kreditnya, dan harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Negara dan Nomor 34 Tahun 2013.

Pasal 46

(1) Pada saat Peraturan Menteri Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2013 mulai berlaku, PNS yang telah menduduki Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek Terampil dan belum memiliki ijazah Sarjana (S1), berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Pemeriksa Merek Pelaksana Lanjutan, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a dan pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b, melaksanakan kegiatan Pemeriksa Merek Ahli Pertama.
- b. Pemeriksa Merek Penyelia, pangkat Penata, golongan ruang III/c dan pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, melaksanakan kegiatan Pemeriksa Merek Ahli Muda.
- (2) Pemeriksa Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) prestasi kerjanya dinilai dengan Angka Kredit sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2013.
- (3) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kenaikan pangkat paling tinggi Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, atau pangkat terakhir yang dimiliki.
- (4) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 8 (delapan) tahun sejak Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2013 mulai berlaku, harus memiliki ijazah Sarjana (S1) sesuai kualifikasi yang ditentukan.
- (5) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat memiliki ijazah Sarjana (S1) sesuai kualifikasi yang ditentukan maka PNS yang bersangkutan diberhentikan dari Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek.

Pasal 47

- (1) PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (4) dapat disesuaikan dalam jenjang Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (2) Penyesuaian jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan jumlah Angka Kredit terakhir yang dimiliki ditambah prestasi kerja pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) setelah dinilai dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit.

Pasal 48

Pemeriksa Merek yang berpangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Penata Tingkat I, golongan ruang III/d apabila memperoleh ijazah Sarjana (S1) yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang telah ditentukan dapat diberikan Angka Kredit sebesar 65% (enam puluh lima persen) Angka Kredit kumulatif yang berasal dari diklat, tugas pokok,

kegiatan pengembangan profesi Pemeriksa Merek ditambah Angka Kredit ijazah sarjana (S1) dengan tidak memperhitungkan Angka Kredit dari kegiatan penunjang.

Pasal 49

Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit, Tim Penilai, dan pejabat yang mengusulkan penetapan Angka Kredit atas prestasi kerja bagi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 27 Peraturan Bersama ini.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Ketentuan teknis Peraturan Bersama ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 51

Dengan berlakunya Peraturan Bersama ini, maka Keputusan Bersama Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor M.6051-KP.04.12 Tahun 2003 dan Nomor 46 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek dan Angka Kreditnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 52

Ketentuan uji kompetensi bagi Pemeriksa Merek yang akan naik jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) berlaku sejak tanggal 2 Januari 2015.

Pasal 53

Untuk mempermudah pelaksanaan Peraturan Bersama ini, dilampirkan salinan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2013, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

Pasal 54

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 5 Mei 2014

KEPALA BADAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

EKO SUTRISNO AMIR SYAMSUDIN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 Juni 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN I PERATURAN BERSAMA MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 11 TAHUN 2014 NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA MEREK DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH KEPUTUSAN PENGANGKATAN PERTAMA KALI DALAM JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA

MEREK

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

	PENG	NOMOR : TENTANG FANGKATAN PERTAMA DALAM JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA MEREK
		MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
Menimbang	:	a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 29 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek dan Angka Kreditnya, dipandang perlu untuk mengangkat Saudara
Mengingat	:	 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2013; Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor; MEMUTUSKAN:
Menetapkan PERTAMA	:	Terhitung mulai tanggal
KEDUA KETIGA KEEMPAT	:	Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.
		ditetapkan di pada tanggal
		NIP.

TEMBUSAN:

TEMBUSAN:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Kepala Biro/Bagian Kepegawaian;**)
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan yang bersangkutan;**) dan
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

^{*)} Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu. **) Coret yang tidak perlu.

LAMPIRAN II PERATURAN BERSAMA MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 11 TAHUN 2014 NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG

KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA MEREK DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH KEPUTUSAN PENGANGKATAN DARI JABATAN LAIN DALAM JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA MEREK

KEPUTUSAN

		MENTERI HUKUMI DAN	HAK ASASI MAN	IUSIA
		NOMOR :TENT		
		PENGANGKATAN DA DALAM JABATAN FUNGSIO	ARI JABATAN LAI	
		MENTERI HUKUM DAN	HAK ASASI MAN	USIA,
Menimbang		Aparatur Negara dan Reformasi Tentang Jabatan Fungsional Pen mengangkat Saudara	Birokrasi Repub neriksa Merek da dalam jabatan	
Mengingat	2. 3. 4.	Undang-Undang Nomor 5 Tahun Peraturan Pemerintah Nomor 1 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Peraturan Menteri Pendayagur Republik Indonesia Nomor 34 Ta	2014; 6 Tahun 1994 Tahun 2010; 9 Tahun 2003 : Tahun 2009; naan Aparatur hun 2013; ıkum dan Hak	sebagaimana telah diubah dengan sebagaimana telah diubah dengan Negara dan Reformasi Birokrasi Asasi Manusia dan Kepala Badan
		MEMUTU	ISKAN:	
Menetapkan PERTAMA	a. b. c.	erhitung mulai tanggal Nama . NIP Pangkat/golongan ruang/TMT . Unit kerja dalam jabatan dengan a	: :	
KEDUA KETIGA KEEMPAT	: : A ₁		terdapat kekeli	*) *) ruan dalam keputusan ini, akan
	A:		pada Pegawai Ne	egeri Sipil yang bersangkutan untuk
				ditetapkan dipada tanggal
				NIP.

TEMBUSAN:

- 1EMBUSAN:

 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;

 2. Kepala Biro/Bagian Kepegawaian; **)

 3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;

 4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan yang bersangkutan;**) dan

 5. Pejabat lain yang dianggap perlu.
- *) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu. **) Coret yang tidak perlu.

IAMPIRAN III A:
PERATURAN BERSAMA
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 11 TAHUN 2014
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI
BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34
TAHUN 2013 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL
PEMERIKSA MEREK DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH:

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA MEREK

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA MEREK AHLI PERTAMA

Nomor:

INS'	ran:	SI:			MASAI	PENILAI	AN:					
					Bulan .		s/d Bula	an	Tal	ıun		
NO				KETERANGAN PERORANGA	N							
1.	Na	ma			:							
2.	NI	Р			:							
3.	No	mor	Seri	Kartu Pegawai	· :							
4.	Ter	тра	t dar	a Tanggal Lahir	:							
5.	Jei	nis I	Celan	nin	:							
6.	Per	ndid	ikan	yang diperhitungkan angka kreditnya	:							
7.	Jal	bata	n fui	ngsional Pemeriksa Merek / TMT	:							
8.	Με	sa I	(erja	golongan lama	:							
9.	Mε	isa I	(erja	golongan baru	:							
10.												
				UNSUR YANG DINILAI								
,,,						AN	GKA KREI	OIT MEN	JURUT			
NO				UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	INSTA	NSI PE	NGUSUL	Т	IM PEN	ILAI		
					LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH		
1				2	3	4	5	6	7	8		
I.	UN:	SUR	UTA	MA.								
	1.	Per	didi	kan								
		Α.	Pen	didikan formal dan memperoleh ijazah/gelar:								
			1)	Doktor (S-3)								
			2)	Magister (S-2)								
			3)	Sarjana (S-1)								
		В.		at fungsional/teknis di bidang Merek serta memperoleh surat								
				la tamat pendidikan dan pelatihan (STTPP) atau sertifikat:								
			1)	lamanya sama atau lebih dari 961 jam								
				lamanya 641 - 960 jam								
				lamanya 481 - 640 jam								
				lamanya 161 - 480 jam								
			_	lamanya 81 - 160 jam								
				lamanya 30 - 80 jam								
		c.	Dik	at prajabatan								
				gikuti diklat prajabatan Golongan III								
	2.	Per	neril	saan Permohonan Pendaftaran Merek								
		A.	Pere	ncanaan Pemeriksaan								
			1)	menyusun Rencana Kerja Pemeriksaan untuk Permohonan								
			2)	Pendaftaran Merek menyusun Program Kerja Pemeriksa Merek	-							
		B		elusuran Dokumen Merek	_				-			
		Ë.		melakukan penelusuran dan mengumpulkan dokumen Merek								
			٠,	yang permohonannya diajukan lebih dahulu terhadap elemen:								
				a) merek kata								
				b) merek lukisan								
				c) merek tiga dimensi								
1		l		d) merek suara, meliputi notasi balok dan angka								
				e) merek hologram								
1		l		f) merek kombinasi dari unsur-unsur merek kata, merek								
1		l		lukisan, merek tiga dimensi, merek suara, dan merek								
1	l	l		hologram.			1		l	1		

			UNSUR YANG DINILAI						
NO					AN	GKA KREI	OIT MEN	IURUT	
			UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	INSTA	NSI PE	NGUSUL	Γ	IM PEN	ILAI
_				LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLA
1		1 01	2	3	4	5	6	7	8
		2)	melakukan penelusuran dan mengumpulkan dokumen Merek terdaftar terhadap elemen:						
			a) merek kata						
			b) merek lukisan						
			c) merek tiga dimensi						
			d) merek suara, meliputi notasi balok dan angka						
			e) merek hologram						
			f) merek kombinasi dari unsur-unsur merek kata, merek						
			lukisan, merek tiga dimensi, merek suara, dan merek						
		2)	hologram melakukan penelusuran dan mengumpulkan data Merek						
-		3)	melakukan penelusuran dan mengumpulkan data yang						
-		1"	berkaitan dengan indikasi geografis						
-		5)	melakukan penelusuran data sengketa Merek						
-		6)	melakukan penelusuran terhadap pertanyaan yang diajukan						
-			oleh pemohon Merek						
-	C.	+-	neriksaan dan Penganalisisan Dokumen Merek						
- [menganalisis hasil penelusuran dokumen merek						
	T	_	membuat keputusan pendaftaran permohonan merek	<u> </u>					-
- [1	. Pen	nbuatan Keputusan Terhadap Hasil Analisis membuat keputusan penolakan permohonan Merek					-	
-			membuat keputusan penangguhan terhadap permohonan Merek						
-	E	<u> </u>	as Internalisasi di bidang Merek						
-			aksanakan tugas internalisasi di bidang Merek berdasarkan surat						
L		tug	as						
	3 Ре	ngen	nbangan Profesi						
	Α.	. Pen	nbuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Merek						
-		1)	membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah hasil penelitian, pengkajian,						
			survey dan evaluasi di bidang Merek yang di publikasikan dalam bentuk:						
		-	a) buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	_					
			b) Majalah ilmiah						
		2)	membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian,	-					
		-,	survey dan evaluasi di bidang Merek yang tidak di publikasikan dalam bentuk:						
			a) Buku						
			b) Makalah						
-		3)	membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan						
-			ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang Merek yang di publikasikan dalam bentuk:						
-			a) buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
-			b) majalah						
-		4)	membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan						
-		1"	ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang Merek yang tidak						
-			dipublikasikan dalam bentuk:						
			a) buku						
		L_	b) makalah						
- [5)	membuat tulisan ilmiah populer di bidang Merek yang						
- [6)	disebarluaskan melalui media massa menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau	\vdash	-			<u> </u>	
		"	ulasan ilmiah di bidang Merek pada pertemuan ilmiah						
	В.	. Pen	erjemahan/Penyaduran Buku dan/Karya Ilmiah di bidang Merek						
	\vdash	1)	menerjemahkan/menyadur buku di bidang Merek yang di						
- [publikasikan dalam bentuk:						
			a) buku yang diterbitkan atau diedarkan secara nasional						
-			b) majalah yang diakui oleh instansi yang berwenang						
-		2)	menerjemahkan/menyadur di bidang Merek yang tidak di						
			publikasikan dalam bentuk:						
			a) buku b) makalah	<u> </u>	-				-
		3)	membuat abstrak tulisan di bidang Merek yang dimuat dalam	-	<u> </u>			 	
] ~	penerbitan						
	c.	. Pen	r yusunan Buku Pedoman/Ketentuan Pelaksanaan/Ketentuan						
			nis di Bidang Merek						
		1)	membuat buku pedoman di bidang Merek						
		2)	membuat ketentuan pelaksanaan di bidang Merek						
- 1		3)	membuat ketentuan teknis di bidang Merek						
			JUMLAH UNSUR UTAMA 1 S.D 3						

				UNSUR YANG DINILAI						
NO						AN	GKA KREI	OIT MEN	URUT	
				UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	INSTA	ANSI PE	NGUSUL	1	IM PEN	ILAI
					LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLA:
1				2	3	4	5	6	7	8
п.	UN	SUR	PEN	NUNJANG						
	Per			Nugas Pemeriksa Merek						
		Α.		gajar/pelatih Pada diklat fungsional/teknis di bidang Merek						
				gajar/melatih di bidang Merek pada diklat fungsional/teknis ang pemeriksaan Merek						
		В.	Pesc	erta dalam seminar/lokakarya/konferensi di bidang Merek						
			1)	mengikuti seminar/lokakarya/konferensi di bidang Merek sebagai:						
				a) pemrasaran						
				b) pembahas/moderator/narasumber						
				c) peserta						
			2)	mengikuti delegasi pertemuan nasional sebagai:						
				a) ketua						
				b) anggota						
			3)	mengikuti delegasi pertemuan internasional sebagai:						
				a) ketua						
				b) anggota						
		C.	Kea	nggotaan dalam Organisasi Profesi						
			1)	menjadi anggota organisasi profesi tingkat nasional sebagai:						
				a) pengurus aktif						
				b) anggota aktif						
			2)	menjadi anggota Organisasi Profesi tingkat internasional sebagai:						
				a) pengurus aktif						
				b) anggota aktif						
		D.	Kea	nggotaan Tim Penilai						
				ijadi anggota Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional						
				eriksa Merek Tim Penilai Direktorat Jenderal	-	+				-
				Tim Penilai Direktorat		1				
		Е	Ĺ	lim Penghargaan/Tanda Jasa		1				-
		E		nperoleh Penghargaan/Tanda Jasa Satya Lancana Karya Satya:		1				
				30 (tiga puluh) tahun						
				20 (dua puluh) tahun		1				
				10 (sepuluh) tahun						
		F								
				olehan Gelar/Ijazah Kesarjanaan Lainnya nperoleh gelar/ijazah lain yang tidak sesuai dengan bidang		1				-
				претолен делат/пјахан таш уанд поак sesuai dengan ordang asnya:						
				Sarjana (S1)		1				
				Magister (S2)		1				
	1			Doktor (S3)		1				t
	_		т.	UMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG						

Butir Kegiatan jenjang jabatan di atas/di bawah*)

1	2	3	4	5	6	7	8
	JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG						

^{*)} Dicoret yang tidak perlu

Ш	LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK:	
	1. Surat pernyataan melakukan kegiatan	
	2. Surat pernyataan melakukan kegiatan	
	3. Surat pernyataan melakukan kegiatan	
	4. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi	
	5. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang tugas Pemeriksa Merek	
	6. dan seterusnya	
		NIP.
ΙV	Catatan Pejabat Pengusul :	
	1	
	2	
	3	
	4. dan seterusnya	,
		(jabatan)
		(nama pejabat pengusul)
		NIP.
	0.4.4. A 4. MV . D. 13.1	
v	Catatan Anggota Tim Penilai :	
	1	
	2	
	3	
	4. dan seterusnya	
		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
		(Nama Penilai I)
		NIP.
		(Nama Penilai II)
		NIP.
VI	Catatan Ketua Tim Penilai :	
	1	
	2	
	3	
	4. dan seterusnya	
		Ketua Tim Penilai,
		<u> </u>
		(Nama)
		NIP.
		2411 1

LAMPIRAN III B:
PERATURAN BERSAMA
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 11 TAHUN 2014
NOMOR 10 TAHUN 2014
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 34 TAHUN
2013 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL
PEMERIKSA MEREK DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH:
DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA MEREK

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA MEREK AHLI MUDA

 $\mathbf{Nomor}:$

INS	TANS	3I :			MASA PENILAIAN:							
					Bulan	s/d	Bulan	Ta	ahun			
NO				KETERANGAN PERORANG	GAN							
1.	Nat	ma			:							
2.	ΝI	P			:							
3.	Nor	mor	Seri	Kartu Pegawai	:							
4.	Ten	npat	dan	Tanggal Lahir	:							
5.	Jen	is K	elan	iin	:							
6.	Per	ıdidi	kan	yang diperhitungkan angka kreditnya	:							
7.	Jab	ataı	ı fur	igsional Pemeriksa Merek / TMT	:							
8.	Ma	sa K	erja	golongan lama	:					-		
9.										-		
10.	Uni	it Ke	rja		:							
				UNSUR YANG DINILAI	[
						ANG	KA KREDI	TMEN	JRUT			
МО				UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	INST	TANSI PEN	IGUSUL	7	TIM PEN	IILAI		
					LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLA		
1				2	3	4	5	6	7	8		
I.	UNS	SUR	UTA	MA								
	1.	Per	ıdidi	kan								
		Α.	Pen	didikan formal dan memperoleh ijazah/gelar:								
			1)	Doktor (S-3)								
			2)	Magister (S-2)								
			3)	Sarjana (S-1)								
		В.	Dik	lat fungsional/teknis di bidang Merek serta memperoleh surat					<u> </u>			
				da tamat pendidikan dan pelatihan (STTPP) atau sertifikat:								
			1)	lamanya sama atau lebih dari 961 jam								
			2)	lamanya 641 - 960 jam								
			3)	lamanya 481 - 640 jam								
			4)	lamanya 161 - 480 jam								
			5)	lamanya 81 - 160 jam								
			6)	lamanya 30 - 80 jam								
		C.	Dik	lat prajabatan								
			mei	ngikuti diklat prajabatan Golongan III								
	2.	Per	neri	ksaan Permohonan Pendaftaran Merek								
		Α.	Per	encanaan Pemeriksaan								
			1)	menyusun Rencana Kerja Pemeriksaan untuk permohonan keberatan dan sanggahan, serta tanggapan								
			2)	Menyusun Program Kerja Pemeriksa								
		В.	Реп	eriksaan dan Penganalisisan Dokumen Merek								
			1)	Menilai salinan peraturan penggunaan Merek kolektif								
			2)	Menganalisis dokumen tanggapan terhadap penolakan permohonan Merek								

				UNSUR YANG DINILA	[
NO							KA KREDI				
				UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN		TANSI PEN			IM PEN		
				2	LAMA	BARU	JUMLAH				
1		l	4)	Menganalisis dokumen keberatan terhadap permohonan	3	4	5	6	7	8	
				Merek yang diumumkan							
			(د	Menganalisis dokumen sanggahan atas keberatan terhadap permohonan merek yang diumumkan							
		C.	Pem	ibuatan Keputusan Terhadap Hasil Analisis							
			1)	membuat keputusan mengabulkan permohonan keberatan							
			2)	membuat keputusan tidak mengabulkan permohonan keberatan							
			3)	membuat keputusan menerima permohonan tanggapan							
			4)	membuat keputusan tidak menerima permohonan							
			5)	membuat keputusan pendaftaran terhadap dokumen yang tidak ada tanggapan terhadap penolakan permohonan Merek							
			6)	membuat keputusan penolakan terhadap dokumen yang							
				tidak ada tanggapan terhadap penolakan permohonan Merek							
			7)	membuat keputusan penangguhan terhadap:							
				a) permohonan tanggapan b) permohonan keberatan							
				c) dokumen yang tidak ada tanggapan terhadap penolakan							
				permohonan Merek							
			8)	membuat keputusan terhadap permohonan merek yang ditangguhkan							
		D.	Tug	as Internalisasi di bidang Merek							
				aksanakan tugas internalisasi di bidang Merek berdasarkan							
		Por		at tugas abangan Profesi							
	J	_	_	abangan Frotesi Abuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Merek							
			1)	membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah hasil penelitian,							
				pengkajian, survey dan evaluasi di bidang Merek yang di publikasikan dalam bentuk:							
				a) buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional							
				b) Majalah ilmiah							
			2)	membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang Merek yang tidak di publikasikan dalam bentuk:							
				a) Buku							
				b) Makalah							
			3)	membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang Merek yang di publikasikan dalam bentuk:							
				a) buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional							
				b) majalah							
			4)	membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang Merek yang tidak dipublikasikan dalam bentuk:							
				a) buku							
				b) makalah							
			5)	membuat tulisan ilmiah populer di bidang Merek yang							
			6)	disebarluaskan melalui media massa menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau							
			5	ulasan ilmiah di bidang Merek pada pertemuan ilmiah							
		В.	Pen Mer	erjemahan/Penyaduran Buku dan/Karya Ilmiah di bidang ek							
			1)	menerjemahkan/menyadur buku di bidang Merek yang di publikasikan dalam bentuk:							
				a) buku yang diterbitkan atau diedarkan secara nasional							
				b) majalah yang diakui oleh instansi yang berwenang							
			2)	menerjemahkan/menyadur di bidang Merek yang tidak di publikasikan dalam bentuk:							
				a) buku							
				b) makalah							
			3)	membuat abstrak tulisan di bidang Merek yang dimuat dalam penerbitan							

				UNSUR YANG DINILA	I						
						ANG	KA KREDI	TMEN	JRUT		
NO				UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	INST	ANSI PEN		TIM PENILAI			
					LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	
1				2	3	4	5	6	7	8	
		C.		yusunan Buku Pedoman/Ketentuan Pelaksanaan/Ketentuan nis di Bidang Merek							
			1)	membuat buku pedoman di bidang Merek							
			2)	membuat ketentuan pelaksanaan di bidang Merek							
			3)	membuat ketentuan teknis di bidang Merek							
				JUMLAH UNSUR UTAMA 1 S.D 3							
п.	UNS	SUR	PEN	IUNJANG							
	Pen	unja	ng T	Tugas Pemeriksa Merek							
		A.	Pen	gajar/pelatih Pada diklat fungsional/teknis di bidang Merek							
				ngajar/melatih di bidang Merek pada diklat fungsional/teknis ang pemeriksaan Merek							
		В.	Pes	erta dalam seminar/lokakarya/konferensi di bidang Merek							
			1)	mengikuti seminar/lokakarya/konferensi di bidang Merek sebagai:							
				a) pemrasaran							
				b) pembahas/moderator/narasumber							
				c) peserta							
			2)	mengikuti delegasi pertemuan nasional sebagai:							
				a) ketua							
				b) anggota							
			3)	mengikuti delegasi pertemuan internasional sebagai:							
				a) ketua							
				b) anggota							
		C.		nggotaan dalam Organisasi Profesi							
			1)	menjadi anggota Organisasi Profesi tingkat nasional sebagai:							
				a) pengurus aktif							
				b) anggota aktif							
			2)	menjadi anggota Organisasi Profesi tingkat internasional sebagai:							
				a) pengurus aktif							
		Ļ		b) anggota aktif			ļ				
		Ъ.		unggotaan Tim Penilai							
			Pen	njadi anggota Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional neriksa Merek							
			1)	Tim Penilai Direktorat Jenderal			ļ				
		Tr	2) Dom	Tim Penilai Direktorat olehan Penghargaan/Tanda Jasa							
		E		mperoleh Penghargaan/Tanda Jasa Satya Lancana Karya							
			Sat								
				30 (tiga puluh) tahun							
				20 (dua puluh) tahun							
			,	10 (sepuluh) tahun							
				olehan Gelar/Ijazah Kesarjanaan Lainnya							
				mperoleh gelar/ijazah lain yang tidak sesuai dengan bidang asnya:							
			_	Sarjana (S1)			+				
				Magister (S2)							
				Doktor (S3)							
				MLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG	 		 				

Butir Kegiatan jenjang jabatan di atas/di bawah*)

1	2	3	4	5	6	7	8
							<u> </u>
	HIMI AH INIQUE IVANA PANANAPARA						
# D:	JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG						

^{*)} Dicoret yang tidak perlu

TTT	LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK:	
111	Surat pernyataan melakukan kegiatan	
	2. Surat pernyataan melakukan kegiatan	
	3. Surat pernyataan melakukan kegiatan	
	4. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi	
	5. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang tugas Pemeriksa	
	Merek	
	6. dan seterusnya	
		NIP.
IV	Catatan Pejabat Pengusul :	
	1	
	2	
	3	
	4. dan seterusnya	
		(jabatan)
		(nama pejabat pengusul)
		NIP.
v	Catatan Anggota Tim Penilai :	
	1	
	2	
	3	
	4. dan seterusnya	
		(Nama Penilai I)
		NIP.
		(Nama Penilai II)
		NIP.
VI	Catatan Ketua Tim Penilai :	
	1	
	2	
	3	
	4. dan seterusnya	
		Ketua Tim Penilai,
		(Nama)
		NIP.

LAMPIRAN III C:
PERATURAN BERSAMA
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 11 TAHUN 2014
NOMOR 10 TAHUN 2014
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 34 TAHUN
2013 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL
PEMERIKSA MEREK DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH:
DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA MEREK

oermohonan Merek

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA MEREK AHLI MADYA

Nomor:

INSTANSI:.... MASA PENILAIAN: Bulan s/d Bulan..... Tahun... KETERANGAN PERORANGAN Nama NIP Nomor Seri Kartu Pegawai Tempat dan Tanggal Lahir 5. Jenis Kelamin 6. Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya Jabatan fungsional Pemeriksa Merek Masa Kerja golongan lama Masa Kerja golongan baru 10. Unit Kerja UNSUR YANG DINILAI ANGKA KREDIT MENURUT UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI LAMA BARU JUMLAH LAMA BARU JUMLAH 3 5 б 7 8 UNSUR UTAMA 1. Pendidikan A. Pendidikan formal dan memperoleh ijazah/gelar: 1) Doktor (S-3) 2) Magister (S-2) Sarjana (S-1) Diklat fungsional/teknis di bidang Merek serta memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan (STTPP) atau sertifikat: 1) lamanya sama atau lebih dari 961 jam 2) lamanya 641 - 960 jam 3) lamanya 481 - 640 jam 4) lamanya 161 - 480 jam 5) lamanya 81 - 160 ja**m** 6) lamanya 30 - 80 jam Diklat prajabatan mengikuti diklat prajabatan Golongan III 2. Pemeriksaan Permohonan Pendaftaran Merek A. Perencanaan Pemeriksaan 1) mengusulkan Rencana Kerja Pemeriksaan Pembuatan Keputusan Terhadap Hasil Analisis membuat keputusan terhadap: permohonan tanggapan yang ditangguhkan b) permohonan keberatan yang ditangguhkan dokumen yang tidak ada tanggapan terhadap penolakan permohonan merek yang ditangguhkan В. Validasi Hasil Pemeriksaan melakukan validasi terhadap keputusan pendaftaran

				UNSUR YANG DINILAI	T	A NC	KA KREDI	TMEN	URUT	
NO				UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	INST	ransi pen		TIM PENILAI		
					LAMA	BARU	JUMLAH		1	
1				2	3	4	5	6	7	8
			2)	melakukan validasi terhadap keputusan penolakan permohonan Merek						
			3)	melakukan validasi terhadap keputusan permohonan keberatan						
			4)	melakukan validasi terhadap keputusan permohonan tanggapan						
			5)	melakukan validasi terhadap keputusan pendaftaran dokumen yang tidak ada tanggapan terhadap penolakan						
			6)	melakukan validasi terhadap keputusan penolakan dokumen yang tidak ada tanggapan terhadap penolakan permohonan						
				melakukan validasi terhadap keputusan permohonan merek yang ditangguhkan						
		c.		ervisi Hasil Pemeriksaan						
			1)	melakukan monitoring dan evaluasi meliputi menyusun laporan monitoring pelaksanaan pemeriksaan						
			2)	peran serta dalam Sidang Komisi Banding Merek						
				a) menjadi anggota Sidang Majelis Komisi Banding Merek						
				b) memenuhi panggilan Sidang Majelis Komisi Banding Merek						
			3)	menyiapkan bahan dan/atau memberikan keterangan ahli di hadapan sidang pengadilan						
		D.		as Internalisasi di Bidang Merek						
			1)	Melaksanakan tugas internalisasi di bidang Merek sebagai penguji calon Pemeriksa Merek						
			2)	Melaksanakan tugas internalisasi di bidang Merek sebagai penguji penjenjangan Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek						
			3)	Melaksanakan tugas internalisasi di bidang Merek berdasarkan surat tugas						
	3 1	Pen	gem	bangan Profesi						
		A.	Pem	buatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Merek						
			1)	membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang Merek yang di publikasikan dalam bentuk:						
				a) buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
				b) Majalah ilmiah						
			2)	membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian,						
				pengkajian, survey dan evaluasi di bidang Merek yang tidak di publikasikan dalam bentuk:						
				a) Buku						
				b) Makalah						
			3)	membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang Merek yang di publikasikan dalam bentuk:						
				a) buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional b) majalah						
			4)	membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau						
				ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang Merek yang tidak dipublikasikan dalam bentuk:						
				a) buku						
				b) makalah						
			Ĺ	membuat tulisan ilmiah populer di bidang Merek yang disebarluaskan melalui media massa						
			6)	menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah di bidang Merek pada pertemuan ilmiah						
		в.	Pene Men	erjemahan/Penyaduran Buku dan/Karya Ilmiah di bidang						
	F		1)	menerjemahkan/menyadur buku di bidang Merek yang di						
			Ĺ <u></u>	publikasikan dalam bentuk: a) buku yang diterbitkan atau diedarkan secara nasional						
				b) majalah yang diakui oleh instansi yang berwenang	-		-	-		
			2)	menerjemahkan/menyadur di bidang Merek yang tidak di	 		 	 		
			~,	publikasikan dalam bentuk:						
				a) buku						
				b) makalah						
			3)	membuat abstrak tulisan di bidang Merek yang dimuat dalam						
			<u> </u>	penerbitan	<u> </u>			<u> </u>		

				UNSUR YANG DINILA	I					
NICO		IINSUR SUB UNSUR DAN BUTTE VEGIATAN					KA KREDI	TMEN	URUT	
NO	unsur, sub unsur dan butir kegiatan				INST	ANSI PEN	I PENGUSUL		пм реі	NILAI
	2					BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1				2	3	4	5	6	7	8
		C.		yusunan Buku Pedoman/Ketentuan Pelaksanaan/Ketentuan nis di Bidang Merek						
			1)	membuat buku pedoman di bidang Merek						
			2)	membuat ketentuan pelaksanaan di bidang Merek						
			3)	membuat ketentuan teknis di bidang Merek						
				JUMLAH UNSUR UTAMA 1 S.D 3						
п.	UNS	SUR	PEN	UNJANG						
	Pent			ugas Pemeriksa Merek						
		A.	Pen	gajar/pelatih Pada diklat fungsional/teknis di bidang Merek						
				gajar/melatih di bidang Merek pada diklat fungsional/teknis mg pemeriksaan Merek						
		В.	_	erta dalam seminar/lokakarya/konferensi di bidang Merek						
			1)	mengikuti seminar/lokakarya/konferensi di bidang Merek sebagai:						
				a) pemrasaran						
				b) pembahas/moderator/narasumber						
				c) peserta						
			2)	mengikuti delegasi pertemuan nasional sebagai:						
				a) ketua						
				b) anggota						
			3)	mengikuti delegasi pertemuan internasional sebagai:						
				a) ketua						
				b) anggota						
		C.	Kea	nggotaan dalam Organisasi Profesi						
			1)	menjadi anggota Organisasi Profesi tingkat nasional sebagai:						
				a) pengurus aktif						
				b) anggota aktif						
			2)	menjadi anggota Organisasi Profesi tingkat internasional sebagai:						
				a) pengurus aktif						
				b) anggota aktif						
		D.		nggotaan Tim Penilai						
				ijadi anggota Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional eriksa Merek						
			1)	Tim Penilai Direktorat Jenderal						
			2)	Tim Penilai Direktorat						
		Е		olehan Penghargaan/Tanda Jasa						
			Sat							
			1)	30 (tiga puluh) tahun						
			2)	20 (dua puluh) tahun						
		L_	3)	10 (sepuluh) tahun	1					
		F		olehan Gelar/Ijazah Kesarjanaan Lainnya	1					
	memperoleh gelar/ijazah lain yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya:									
			l	Sarjana (S1)	1					
				Magister (S2)						
			3)	Doktor (S3)						
			JUI	ALAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG						

Butir Kegiatan jenjang jabatan di atas/di bawah*)

1	2	3	4	5	6	7	8
\top							
\top							
+							
+							
+							
+							
+							
+							
+							
+							
+							
+							
+							
	JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG						

^{*)} Dicoret yang tidak perlu

Ш	LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK:	
	1. Surat pernyataan melakukan kegiatan	
	2. Surat pernyataan melakukan kegiatan	
	3. Surat pernyataan melakukan kegiatan	
	4. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi	
	5. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang tugas Pemeriksa	
	Merek	
	6. dan seterusnya	
		NIP.
ΙV	Catatan Pejabat Pengusul :	
	1	
	2	
	3	
	4. dan seterusnya	,
		(jabatan)
		(nama pejabat pengusul)
		NIP.
v	Catatan Angrata Tim Banilai .	
	Catatan Anggota Tim Penilai :	
	1	
	2	
	3	
	4. dan seterusnya	
		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
		(Nama Penilai I)
		NIP.
		IVII .
		,
		(Nama Penilai II)
		NIP.
377	Catatan Katua Dim Banilai .	I
VI	Catatan Ketua Tim Penilai :	Г
	1	
	2	
	3	
	4. dan seterusnya	
		Ketua Tim Penilai,
		,
		(Nama)
		NIP.

LAMPIRAN III D:
PERATURAN BERSAMA
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR 11 TAHUN 2014
NOMOR 10 TAHUN 2014
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 34 TAHUN
2013 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL
PEMERIKSA MEREK DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH:
DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA MEREK

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA MEREK AHLI UTAMA

Nomor:

			Teomor .						
INST	rans	SI : .		MASA	PENILAIA	N:			
					8	/d Bulan		Tahı	ın
NO			KETERANGAN PERORA	NGAN					
1.	Na			:					
2.	NΙ			:					
3.	-		Seri Kartu Pegawai	:					
4.	_		t dan Tanggal Lahir	:					
5.	-		Gelamin Gelamin	:					
6.	-		ikan yang diperhitungkan angka kreditnya	:					
7.	Jal	ata	n fungsional Pemeriksa Merek / TMT	:					
8.	Ma	sa I	Kerja golongan lama	1					
9.	Ma	sa I	Kerja golongan baru	:					
10.	Un	it K	егја	:					
			UNSUR YANG DINIL	ΑI					
NO					ANG	KA KREDI	TMEN	URUT	
110			UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	INST	ANSI PEN	IGUSUL	7	пм рем	ПLАI
				LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAF
1			2	3	4	5	6	7	8
I.	UNS	SUR	UTAMA						
	1.	Pen	didikan						
		Α.	Pendidikan formal dan memperoleh ijazah/gelar:						
			1) Doktor (S-3)						
			2) Magister (S-2)						
			3) Sarjana (S-1)						
		В.	Diklat fungsional/teknis di bidang Merek serta memperoleh						
			surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan (STTPP) atau sertifikat:						
			1) lamanya sama atau lebih dari 961 jam						
			2) lamanya 641 - 960 jam					<u> </u>	
			3) lamanya 481 - 640 jam					<u> </u>	
			4) lamanya 161 - 480 jam					<u> </u>	
			5) lamanya 81 - 160 jam					<u> </u>	
		_	6) lamanya 30 - 80 jam					<u> </u>	
		C.	Diklat prajabatan					<u> </u>	
	Щ	F	mengikuti diklat prajabatan Golongan III					—	
	2.		neriksaan Permohonan Pendaftaran Merek					Ь—	
		Α.	Perencanaan Pemeriksaan					Ь	
			1) mereviu Rencana Kerja Pemeriksaan					ــــــ	
			2) menyusun Program Kerja Pemeriksa					<u> </u>	
		в.	Validasi Hasil Pemeriksaan					<u> </u>	
			melakukan validasi terhadap keputusan:					<u> </u>	
			permohonan tanggapan atau keberatan yang ditangguhkan						
			dokumen yang tidak ada tanggapan terhadap penolakan permohonan merek yang ditangguhkan						
		C.	Supervisi Hasil Pemeriksaan						
			melakukan supervisi hasil pemeriksaan merek					ــــــ	
	ı		melakukan monitoring dan evaluasi meliputi:	1			1	1	1

					ANG	KA KREDI	TMEN	JRUT	
1			UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	INST	ANSI PEN	IGUSUL	TIM PENILAI		
			·	LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLA
T			2	3	4	5	6	7	8
+			a) melakukan evaluasi laporan monitoring pelaksanaan						
			pemeriksaan						
			 b) menganalisis permasalahan hukum terhadap kegiatan pemeriksaan merek 						
		ı	c) menganalisis permasalahan hukum terkait putusan						
		-	pengadilan di bidang merek d) menganalisis permasalahan hukum terkait putusan						
			Komisi Banding Merek						
			melakukan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi yaitu:						
			 melakukan pengkajian hasil analisis permasalahan hukum di bidang pemeriksaan merek sebagai penyaji 						
			b) menyusun rekomendasi kebijakan pengembangan sistem pemeriksaan Merek						
		4)	Peran Serta dalam Sidang Komisi Banding Merek						
			a) Memimpin Sidang Majelis Komisi Banding Merek						
			b) Menjadi anggota Sidang Majelis Komisi Banding Merek						
			c) Memenuhi panggilan Sidang Majelis Komisi Banding Merek						
		5)	Menyiapkan bahan dan/atau memberikan keterangan ahli di hadapan: '						
			a) Lembaga Internasional						
			b) Lembaga Nasional						
			c) Sidang Pengadilan						
	D. 7		s Internalisasi di bidang Merek						
		·	melaksanakan tugas internalisasi di bidang Merek sebagai penguji calon Pemeriksa Merek						
			melaksanakan tugas internalisasi di bidang Merek sebagai penguji penjenjangan Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek						
			melaksanakan tugas internalisasi di bidang Merek sebagai penasehat/tenaga ahli di lembaga-lembaga/instansi pemerintah maupun non-pemerintah, lembaga-lembaga pendidikan, penelitian, pengkajian, dan dilingkungan Ditjen HKI di bidang Merek						
		′ 1	melaksanakan tugas internalisasi di bidang Merek sebagai penelaah dan pereferensi merek terdaftar						
		5)	peneraan dan pererenas merek terdahar melaksanakan tugas internalisasi di bidang Merek berdasarkan surat tugas						
3	PEN	_	IBANGAN PROFESI						
۴	+		buatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di Bidang Merek						
		1)	membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang Merek yang di publikasikan dalam bentuk:						
			a) buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
		ŀ	b) majalah ilmiah		1				
		Ė	membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang Merek yang tidak di publikasikan dalam bentuk:						
			a) buku						
		ŀ	b) makalah						
		Ė	membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang Merek						
			yang di publikasikan dalam bentuk: a) buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
		_	b) majalah						
			membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang Merek yang tidak dipublikasikan dalam bentuk:						
			a) buku						
		5)	b) makalah membuat tulisan ilmiah populer di bidang Merek yang						
			disebarluaskan melalui media massa menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan						
	-		шенуалгранкан ргазаган сегира инјацан, gagasan dan	1		1	I	l	1
		·	atau ulasan ilmiah di bidang Merek pada pertemuan ilmiah rjemahan/Penyaduran Buku dan/Karya Ilmiah di Bidang						

					UNSUR YANG DINIL	ΑI					
10				SHEEK TIME BLILL	T	ANG	GKA KREDI	TMEN	URUT		
10				TIN	ISUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	INGT	ANSI PE			IIM PEN	ΠΙΔΙ
				OIV	BOR, SOD ONSOR DAN BOTH REGISTAN	LAMA	BARU	JUMLAH			JUMLA
1					2	3	4	5	6	7	8
+	_		1)	mei	nerjemahkan/menyadur buku di bidang Merek yang di	3	7	,	0	 '	0
			-′		likasikan dalam bentuk:						
				a)	buku yang diterbitkan atau diedarkan secara nasional						
				b)	majalah yang diakui oleh instansi yang berwenang						
			2)		nerjemahkan/menyadur di bidang Merek yang tidak di						
			_	-	likasikan dalam bentuk: buku			1			
					makalah					<u> </u>	
			3)		mbuat abstrak tulisan di bidang Merek yang dimuat						
			٥,		am penerbitan						
	ſ	C.			ınan Buku Pedoman/ Ketentuan						
					naan/Ketentuan Teknis di Bidang Merek:						
					mbuat buku pedoman di bidang Merek						
			<u> </u>	_	mbuat ketentuan pelaksanaan di bidang Merek						
			3)		mbuat ketentuan teknis di bidang Merek						
_					JUMLAH UNSUR UTAMA 1 S.D 3						
					JANG					<u> </u>	
]	Pen				s Pemeriksa Merek	<u> </u>				<u> </u>	
		Α.	Pen Mer		r/pelatih Pada diklat fungsional/teknis di bidang						
					ar/melatih di bidang Merek pada diklat						
			fung	sion	nal/teknis bidang pemeriksaan Merek						
		В.	Pes	erta	dalam seminar/lokakarya/konferensi di bidang Merek						
			1)	1	ngikuti seminar/lokakarya/konferensi di bidang Merek						
				_	agai:						
				Ŀ	pemrasaran						
				Ŀ-	pembahas/moderator/narasumber			1		_	
			- 2)		peserta						
			2)		ngikuti delegasi pertemuan nasional sebagai:						
				Ľ.	ketua						
			L.	·	anggota						
			3)		ngikuti delegasi pertemuan internasional sebagai:						
				<u> </u>	ketua						
	ļ				anggota						
	ļ	C.	Kea		taan dalam Organisasi Profesi						
			1)	1	njadi anggota Organisasi Profesi tingkat nasional agai:						
				_	pengurus aktif					<u> </u>	
					anggota aktif						
			2)		njadi anggota Organisasi Profesi tingkat internasional						
			Ė	a)	pengurus aktif						
				b)	anggota aktif						
	Ī	D.	Kea	nggo	taan Tim Penilai						
	Ī				anggota Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional						
			⊢		sa Merek						
			1)		Penilai Direktorat Jenderal					<u> </u>	
	ļ		2)		Penilai Direktorat						
		Е			an Penghargaan/Tanda Jasa						
			Saty	-	oleh Penghargaan/Tanda Jasa Satya Lancana Karya						
					(tiga puluh) tahun					 	
					(dua puluh) tahun					 	
					(sepuluh) tahun					-	
	-	F			an Gelar/Ijazah Kesarjanaan Lainnya					<u> </u>	
	-	Ľ			oleh gelar/ijazah lain yang tidak sesuai dengan bidang			-		 	
			ı	aper asny							
					jana (S1)						
			2)		gister (S2)					<u> </u>	
					ctor (S3)	<u> </u>		+		 	\vdash
					• •	ı	I	1	1	1	1

Butir Kegiatan jenjang jabatan di atas/di bawah*)

1	2	3	4	5	6	7	8
	JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG						

^{*)} Dicoret yang tidak perlu

_-

	* 44000 AV DEVENTATIVA DIDATA	
111	LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK:	
	Surat pernyataan melakukan kegiatan	
	2. Surat pernyataan melakukan kegiatan	
	3. Surat pernyataan melakukan kegiatan	
	4. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi	
	5. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang tugas Pemeriksa	
	Merek	
	6. dan seterusnya	
		, ,
		NIP.
	0.44 P.11.4P - 1	
IV	Catatan Pejabat Pengusul :	
	1	
	2	
	3	
	4. dan seterusnya	
		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
		/ internal
		(jabatan)
		(nama pejabat pengusul)
		NIP.
v	Catatan Anggota Tim Penilai :	
	1	
	2	
	3	
	4. dan seterusnya	
		(Nama Penilai I)
		NIP.
		ŕ
		(Nama Penilai II)
		NIP.
		NIP.
VI	Catatan Ketua Tim Penilai :	NIP.
VI	Catatan Ketua Tim Penilai :	NIP.
VI		NIP.
vı	1	NIP.
VI	1 2 3	NIP.
VI	1 2	
VI	1 2 3	NIP. Ketua Tim Penilai,
VI	1 2 3	
VI	1 2 3	Ketua Tim Penilai,
VI	1 2 3	
VI	1 2 3	Ketua Tim Penilai,
VI	1 2 3	Ketua Tim Penilai, (Nama)
VI	1 2 3	Ketua Tim Penilai, (Nama)

IAMPIRAN IV
PERATURAN BERSAMA
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 11 TAHUN 2014
NOMOR 10 TAHUN 2014
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL PEMERIKSA MEREK DAN ANGKA

CONTOH SURAT PERNYATAAN MENGIKUTI PENDIDIKAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

SURAT PERNYATAAN MENGIKUTI PENDIDIKAN

	Nama NIP Pangkat/golongan r Jabatan Unit kerja	uang	: : :				
Meny	atakan bahwa:						
Telah	Nama NIP Pangkat/golongan m Jabatan Unit kerja mengikuti pendidikan		: :				
No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ Bukti Fisik
1	2	3	4	5	б	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							
Demi	kian pernyataan ini di	buat untul	k dapat di				
					N IP	·	

IAMPIRAN V
PERATURAN BERSAMA
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 11 TAHUN 2014
NOMOR 10 TAHUN 2014
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL PEMERIKSA MEREK DAN ANGKA
KREDITNYA

CONTOH SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN PERENCANAAN PEMERIKSAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN PERENCANAAN PEMERIKSAAN

	Nama NIP		:				
	Pangkat/golongan rua	ng/TMT	:				
	Jabatan		:				
	Unit kerja		:				
Menya	ntakan bahwa:						
	Nama NIP		:				
	Pangkat/golongan ruar	ng/TMT	:				
	Jabatan		:				
	Unit kerja		:				
Telah :	melakukan kegiatan per	rencanaan	pemeriksa	an sebagai	berikut:		
				Jumlah		Jumlah	
No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Volume Kegiatan	Angka Kredit	Angka Kredit	Keterangan/ Bukti Fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							
Demik	cian pernyataan ini dibu	at untuk d	apat diper	gunakan se	bagaima	na mestiny	уа.
					A	tasan Lang	gsung
					NI	IP	

LAMPIRAN VI PERATURAN BERSAMA MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 11 TAHUN 2014 NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA MEREK DAN ANGKA KREDITNYA

:

CONTOH SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN PENELUSURAN DOKUMEN MEREK

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN PENELUSURAN DOKUMEN MEREK

	NIP Pangkat/golongan rua Jabatan Unit kerja	ng/T M T	: : :				
Menya	takan bahwa:						
Telah :	Nama NIP Pangkat/golongan rua Jabatan Unit kerja melakukan kegiatan pe		: : : : dokumen s	sebagai beri	kut:		
No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ Bukti Fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.		1					
3.							
4.		+					
5.		+					
dst							
Demik	ian pernyataan ini dibu	at untuk d	apat diper	gunakan se		na mestiny ,asan Langs	
					NIP		••••

IAMPIRAN VII
PERATURAN BERSAMA
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 11 TAHUN 2014
NOMOR 10 TAHUN 2014
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL PEMERIKSA MEREK DAN ANGKA

:

CONTOH SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN PEMERIKSAAN DAN PENGANALISISAN DOKUMEN MEREK

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

NIP

SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN PEMERIKSAAN DAN PENGANALISISAN DOKUMEN MEREK

	Pangkat/golongan ruang/TMT :						
Menya	itakan bahwa:						
	Nama NIP Pangkat/golongan ru Jabatan Unit kerja						
Telah :	melakukan kegiatan pe	emeriksaan	dan penga	analisisan d	okumen i	merek seb	agaı berikut:
No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ Bukti Fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							
Demik	ian pernyataan ini dib	uat untuk d	apat diper	gunakan se		na mestiny , asan Langs	
					NIE)	

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BERSAMA
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 11 TAHUN 2014
NOMOR 10 TAHUN 2014
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL PEMERIKSA MEREK DAN ANGKA
KREDITNYA

CONTOH SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN PEMBUATAN KEPUTUSAN TERHADAP HASIL ANALISIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN PEMBUATAN KEPUTUSAN TERHADAP HASIL ANALISIS

	Nama NIP Pangkat/golongan ru Jabatan Unit kerja	ang/T M T	: : :					
Menya	takan bahwa:							
	Nama NIP Pangkat/golongan ru Jabatan Unit kerja melakukan kegiatan pe	eputusan	terhadap ha	asil analis	sis sebagai	berikut:		
No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ Bukti Fisik	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.								
2.								
3. 4.								
5. dst								
Demik	ian pernyataan ini dib	uat untuk d	lapat diper					
					NIF	·		

LAMPIRAN IX
PERATURAN BERSAMA
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 11 TAHUN 2014
NOMOR 10 TAHUN 2014
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL PEMERIKSA MEREK DAN ANGKA

CONTOH SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN VALIDASI HASIL PEMERIKSAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN VALIDASI HASIL PEMERIKSAAN

	Nama NIP Pangkat/golongan ruang/TMT Jabatan Unit kerja						
Menya	takan bahwa:						
Telah 1	Nama NIP Pangkat/golongan rua Jabatan Unit kerja nelakukan kegiatan va		: : :	aan sebagai			
No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ Bukti Fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							
Demik	ian pernyataan ini dib	uat untuk d	apat diper				
						san Langs	

LAMPIRAN X PERATURAN BERSAMA MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 11 TAHUN 2014 NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA MEREK DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN SUPERVISI HASIL PEMERIKSAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN SUPERVISI HASIL PEMERIKSAAN

Menya	NIP Pangkat/golongan ru Jabatan Unit kerja takan bahwa:	: :					
Nama NIP Pangkat/golongan ruang/TMT Jabatan Unit kerja Telah melakukan kegiatan supervisi has			: : :				
No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ Bukti Fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							
Demik	ian pernyataan ini dib	uat untuk d	apat diper				
					NIE	·	

IAMPIRAN XI
PERATURAN BERSAMA
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 11 TAHUN 2014
NOMOR 10 TAHUN 2014
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL PEMERIKSA MEREK DAN ANGKA
KREDITNYA

CONTOH SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN PELAKSANAAN TUGAS INTERNALISASI DI BIDANG MEREK

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Pangkat/golongan ruang/TMT

Nama

SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN PELAKSANAAN TUGAS INTERNALISASI DI BIDANG MEREK

	Jabatan Unit kerja		: :						
Menya	takan bahwa:								
Telah 1	Nama NIP Pangkat/golongan ruang Jabatan Unit kerja nelakukan kegiatan pelal		: : :	lisasi di bida					
No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangar Bukti Fisil		
1	2	3	4	5	6	7	8		
1. 2. 3. 4. 5. dst									
	ian pernyataan ini dibuat	t untuk dap	at dipergu	nakan sebag	,	nestinya.			
					NIP				

IAMPIRAN XII
PERATURAN BERSAMA
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 11 TAHUN 2014
NOMOR 10 TAHUN 2014
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL PEMERIKSA MEREK DAN ANGKA

CONTOH SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI

	Jabatan Unit kerja	gkat/golongan ruang/TMT :					
Menya	atakan bahwa:						
Telah	Nama NIP Pangkat/golongan ruan Jabatan Unit kerja melakukan kegiatan pen		: : : : n profesi s	ebagai berik			
No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ Bukti Fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4. 5.							
dst							
Demil	kian pernyataan ini dibua	t untuk da	apat diperg	gunakan seb		a mestinya ,an Langsu	
					NIP		

IAMPIRAN XIII
PERATURAN BERSAMA
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 11 TAHUN 2014
NOMOR 10 TAHUN 2014
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL PEMERIKSA MEREK DAN ANGKA
KREDITNYA

CONTOH SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN PENUNJANG TUGAS

> Nama NIP

Yang bertanda tangan di bawah ini:

SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN PENUNJANG TUGAS

	NIP		:	· :					
	Pangkat/golongan ruan	ıg/TMT	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
	Jabatan	·	:						
	Unit kerja		:						
	,								
Menya	atakan bahwa:								
	Nama		:						
	NIP		:						
	Pangkat/golongan ruar	ıg/TMT	:						
	Jabatan		:						
	Unit kerja		:						
Telah	melakukan kegiatan pen	unjang tug	gas sebaga		T	T1-1			
No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ Bukti Fisik		
1	2	3	4	5	6	7	8		
1.									
2.									
3.									
4.									
5.									
dst									
Demil	cian pernyataan ini dibua	at untuk da	apat diperg	gunakan seb	agaiman	a mestinya	l.		
						,an Langsu	ng		
					NIP				

IAMPIRAN XIV
PERATURAN BERSAMA
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 11 TAHUN 2014
NOMOR 10 TAHUN 2014
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL PEMERIKSA MEREK DAN ANGKA
KREDITNYA

CONTOH PENETAPAN ANGKA KREDIT

			PENETAPAN ANGKA KREDIT NOMOR:				
Inst	ansi:			Penilaian:			
I	KET	ER	ANGAN PERORANGAN				
	1	Na	ma				
	2	NI	P				
	3	No	mor Seri KARPEG				
	4		ngkat/Golongan ruang TMT				
	5	Te:	mpat dan Tanggal lahir				
	б		nis Kelamin				
	7		ndidikan yang diperhitungkan angka kreditnya				
	8		batan Fungsional/TMT				
	9	Un	nit Kerja			I	
II	PEN	ETA	APAN ANGKA KREDIT	LAMA	BARU	JUMLAH	
	1.	Uľ	NSUR UTAMA				
		Α	Pendidikan				
			1) Pendidikan sekolah dan memperoleh gelar/ijazah				
			2) Diklat fungsional/teknis di bidang Merek se				
			memperoleh surat tanda tamat pendidikan d	lan			
			pelatihan (STTPP) atau sertifikat				
			3) Diklat Prajabatan				
			Pemeriksaan Permohonan Pendaftaran Merek				
			Pengembangan Profesi				
			mlah Unsur Utama				
	2.		NSUR PENUNJANG				
			nunjang Tugas Pemeriksa Merek				
		Ju	mlah Unsur Penunjang				
	JUN	ΊLΑ	H UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG				
ш	DAE	'ΑΤ	DIPERTIMBANGKAN UNTUK DINAIKKAN DALAM JA	BATAN		/	
	PAN	GK	AT / TMT			•	
				tetapkan di			
Кера	ша Ба	dan	Kepegawaian Negara Pa	ıda tanggal			
Tem	busar	dis	ampaikan kepada:				
			a Merek yang bersangkutan;				
				ama Lengkap			
		epala Biro/Bagian Kepegawaian; dan NIPejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.					

LAMPIRAN XV

PERATURAN BERSAMA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DAN

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR 11 TAHUN 2014 NOMOR 10 TAHUN 2014

TENTANG

KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA MEREK DAN ANGKA

KREDITNYA

CONTOH KEPUTUSAN KENAIKAN JABATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA MEREK

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

NOMOR :....

TENTA NC

	TENTANO
	KENAIKAN JABATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA MEREK
	MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,
Menimbang	: a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek dan Angka Kreditnya dan Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor dan Nomor tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek dan Angka Kreditnya dipandang perlu untuk mengangkat Saudara
	b*);
Mengingat	 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2013; Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor;
	MEMUTUSKAN:
Menetapkan PERTAMA	: Terhitung mulai tanggal
KEDUA KETIGA KEEMPAT	:
	ditetapkan di

TEMBUSAN:

- 1 Mepala Badan Kepegawaian Negara;
 1. Kepala Biro/Bagian Kepegawaian; **)
 2. Kepala Biro/Bagian Kepegawaian; **)
 3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
 4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan yang bersangkutan;**) dan
 5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

MP.

^{*)} Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

^{**)} Coret yang tidak perlu.

LAMPIRAN XVI PERATURAN BERSAMA MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 11 TAHUN 2014 NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA MEREK DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH SURAT PERINGATAN

		SURAT PERINGATAN	
		Nomor:	
KE AL	ARI PADA YTH. AMAT NGGAL	:: :: :: ::	
1.	Nama NIP Pangkat/Gol. Ruan Jabatan Unit kerja sampai dengan t	ritahukan dengan hormat, bahwa : : : : : : : : : : : : : : : : : : :	
2.	Sesuai dengan ket Republik Indonesia Kreditnya dan Pe	entuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokra a Nomor 34 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek dan Angk raturan Bersama Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia dan Kepala Bada ra Nomor dan diminta agar Saudara dapat memenuhi ketentua	si ca
3.		at memenuhi ketentuan tersebut di atas, maka Saudara akan dibebaskan sementa sional Pemeriksa Merek.	ra
4.	Demikian untuk di	imaklumi dan harap perhatian Saudara sebagaimana mestinya.	
		NIP.	

${\bf Tembusan:}$

- 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara
- Kepala Biro/Bagian Kepegawaian; *)
 Pimpinan unit kerja Pemeriksa Merek yang bersangkutan;
 Pejabat lain yang dianggap perlu.
- *) Coret yang tidak perlu.

LAMPIRAN XVII PERATURAN BERSAMA MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR 11 TAHUN 2014 NOMOR 10 TAHUN 2014

TENTAN G

KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA MEREK DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH KEPUTUSAN PEMBEBASAN SEMENTARA

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR:.....

TENTANG

PEMBEBASAN SEMENTARA DARI JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA MEREK MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

Menimbang	:	a. bahwa Saudara
		 bahwa untuk tertib administrasi dan menjamin kualitas profesionalisme Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Pemeriksa Merek, dipandang perlu membebaskan sementara Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dari Jabatan Pemeriksa Merek;
Mengingat	:	 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2013; Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asai Manusia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor
		MEMUTUSKAN:
Menetapkan	:	
PERTAMA	:	Terhitung mulai tanggal
KEDUA KETIGA	:	d. Unit Kerja :
		Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.
		ditetapkan di :pada tanggal :
		NIP.

TEMBUSAN:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Kepala Biro/Bagian Kepegawaian;**)
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan yang bersangkutan;**) dan

5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

 ^{*)} Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.
 **) Coret yang tidak perlu.

LAMPIRAN XVIII PERATURAN BERSAMA MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 11 TAHUN 2014 NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG.

KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA MEREK DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH KEPUTUSAN PENGANGKATAN KEMBALI

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR:....

TENTANG

PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA MEREK

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA, : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 34 Peraturan Menteri Pendayagunaan Menim bang Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek dan Angka Kreditnya, dipandang perlu untuk mengangkat kembali Saudara dalam jabatan Pemeriksa Merek; b. _____*); 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Mengingat 2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2013; 5. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: MEMUTUSKAN: Menetapkan PERTAMA Terhitung mulai tanggal mengangkat kembali Pegawai Negeri Sipil: a. Nama b. MP c. Pangkat/golongan ruang/TMT : d. Unit kerja : KEDHA ______*) KETIGA***) Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan KEEMPAT diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya. ditetapkan di pada tanggal

TEMBUSAN:

- MBUSAN: Kepala Badan Kepegawaian Negara; Kepala Biro/Bagian Kepegawaian; **) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit; Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan yang bersangkutan;**) dan Pejabat lain yang dianggap perlu.

MIP.

- *) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.
- **) Coret yang tidak perlu.

LAMPIRAN XIX PERATURAN BERSAMA MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 11 TAHUN 2014

NOMOR 10 TAHUN 2014

TENTANG

KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 34 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA MEREK DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN

KEPUTUSAN

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

NOMOR:.....

TENTANG

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA MEREK KARENA DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN TINGKAT BERAT DAN TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP/TIDAK DAPAT MENGUMPULKAN ANGKA KREDIT YANG DITENTUKAN *)

		MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,
Menimbang	:	a. bahwa Saudara NIP jabatan pangkat/golongan ruang terhitung mulai tanggal berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang Nomor tanggal telah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat/dinyatakan tidak dapat mengumpulkan angka kredit dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara *);
		b. bahwa untuk tertib administrasi dan menjamin kualitas profesionalisme Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pemeriksa Merek, dipandang perlu memberhentikan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dari Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek.
Mengingat	:	 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2013; Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor;
		MEMUTUSKAN:
Menetapkan PERTAMA	:	Terhitung mulai tanggal memberhentikan dengan hormat dari Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek : a. Nama b. NIP c. Pangkat/Golongan ruang/TMT d. Unit Kerja
KEDUA KETIGA	:	······································
KEEMPAT	:	Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
		Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.
		ditetapkan di pada tanggal
		NIP.
TEMBUSAN ·		

- TEMBUSAN:

 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
 2. Kepala Biro/Bagian Kepegawaian;*)
 3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
 4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan yang bersangkutan;*) dan
 5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

- *] Coret yang tidak perlu. **] Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.